



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

- yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
 15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.
 16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati.
 17. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
26. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
27. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

- sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 32. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 34. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 35. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
 36. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 37. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 38. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 39. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

40. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
41. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
42. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
43. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
44. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
45. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
46. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
47. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
48. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
49. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
50. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
51. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
52. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
54. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
59. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian persetujuan bangunan gedung, surat laik fungsi, dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.
60. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
61. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
62. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

63. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
64. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
65. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
67. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai acuan dan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah, meningkatkan kualitas yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan;

- e. pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi;
- f. kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan Pidana.

BAB IV
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotel;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 5

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 6

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi Badan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
 - (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan bupati.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak PBB-P2 diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 13

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang yakni di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 20

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau minuman.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalo / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual Barang dan Jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 37

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 38

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai peroleh Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;

- i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 48

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 49

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 53

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 54

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 55

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 56

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang yakni wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet

Pasal 57

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 60

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 61

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 62

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 63

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 64

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 65

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 66

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 67

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen);

Pasal 68

Besaran Pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 69

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 70

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB V
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi
Pasal 71

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Obyek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan Barang dan/atau Jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh pemerintah daerah
- (3) Dikecualikan dari pelayanan Jasa Umum, pelayanan Jasa Usaha, dan pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan bupati ditetapkan.
- (7) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah
- (8) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (9) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan/atau perizinan kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu,
- (3) Subjek retribusi jasa umum merupakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan

Jasa Umum.

- (4) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 79

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan yang ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya dikenakan Selisih Biaya antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.
- (2) Pembayaran selisih biaya/tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. peserta;
 - b. pemberi kerja; dan/atau
 - c. asuransi kesehatan tambahan.
- (3) Ketentuan mengenai tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Rumah sakit wajib menginformasikan ketentuan mengenai selisih biaya atau tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada peserta jaminan kesehatan nasional sebelum peserta menerima pelayanan di atas kelas yang menjadi haknya.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir

- sampah atau pengelolaan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis atau limbah kakus atau limbah cair.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sampah organik dan non organik.

Pasal 83

- (1) Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 84

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 85

Setiap pedagang yang melakukan usaha perdagangan di kawasan pasar tradisional diberikan Surat Penunjukan Tempat Usaha dan dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 87

Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan, diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penentuan kelas dan fasilitas pendukung Penginapan/Pesanggrahan/Vila diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tingkat pengguna jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Pasal 94

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 95

- (1) Penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi.

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 98

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Penetapan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 99

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (8) huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan Bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (4) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan gedung.

Pasal 101

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (8) huruf b yakni pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penggunaan TKA oleh:
 - a. instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Lain/Pemerintah Daerah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 104

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa Penggunaan TKA untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar USD100 (seratus dollar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayarkan dimuka.

- (2) Dalam hal pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan RPTKA perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pasal 105

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 106

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. perang;
 - c. gempa bumi;
 - d. angin topan;
 - e. tindakan pemerintah;
 - f. ledakan;
 - g. kebakaran; dan
 - h. wabah penyakit.

Pasal 108

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 109

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak atau wajib retribusi;
 - b. tingkat likuiditas wajib pajak atau wajib retribusi.

- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM
RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI
Pasal 110

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan

pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 111

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara

pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 112

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (4) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 115

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas tenaga listrik; dan
 - c. PAT. dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;

- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 116

- (4) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 117

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 117, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 119

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a

- dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 merupakan pendapatan negara

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 121

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Jeneponto Tahun 2012 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 300).

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 301).
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 302).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 300).
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 254).
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 269) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 123





Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 124


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal 21 Desember 2023

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KA. BAPENDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada Tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

PERDA tentang PDRD mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan PDRD.

Dengan berlakunya UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut membawa implikasi dan akibat hukum terhadap pemungutan PDRD. Sehingga dalam rangka menindaklanjuti akibat hukum yang menciptakan keadaan hukum baru sebagai implikasi pencabutan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka perlu dilakukan analisis terhadap keberadaan PERDA tentang PDRD.

Oleh karena itu akibat dari Pencabutan UU Nomor 28

Tahun 2009 tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

m. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

2. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
3. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
4. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas)

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
A	PELAYANAN RAWAT JALAN				
1	Pemeriksaan Dokter Umum	10,000	25,000	35,000	Per Tindakan
2	Pemeriksaan Dokter Gigi	10,000	25,000	35,000	Per Tindakan
3	Konsultasi	3,000	7,000	10,000	Per Tindakan
4	ANC	10,000	15,000	25,000	Per Tindakan
5	PNC	10,000	15,000	25,000	Per Tindakan
6	Tes Kehamilan	10,000	10,000	20,000	Per Tindakan
7	Pembersihan Karang Gigi				
	a. Satu rahang	35,000	30,000	65,000	Per Tindakan
	b. Satu mulut	60,000	90,000	150,000	Per Tindakan
8	Ekstraksi				
	a. Gigi susu	10,000	30,000	40,000	Per Tindakan
	b. Gigi tetap	15,000	35,000	50,000	Per Tindakan
	c. Gigi tetap komplikasi	15,000	50,000	65,000	Per Tindakan
	d. Insisi Abses	15,000	35,000	50,000	Per Tindakan
B	TINDAKAN MEDIK				
1	Insisi	10,000	20,000	30,000	Per Tindakan
2	Sirkum	200,000	300,000	500,000	Per Tindakan
3	Rawat luka	10,000	15,000	25,000	Per Tindakan
4	Ganti Verban				
	a. Luka kecil	7,000	8,000	15,000	Per Tindakan
	b. Luka sedang	8,000	12,000	20,000	Per Tindakan
	c. Luka besar	10,000	20,000	30,000	Per Tindakan
5	Buka jahitan	8,000	12,000	20,000	Per Tindakan
6	Pasang kateter	15,000	15,000	30,000	Per Tindakan
7	Aff Kateter	5,000	10,000	15,000	Per Tindakan
8	Penanggulangan nyeri	15,000	15,000	30,000	Per Tindakan
9	Ekstraksi kuku	15,000	35,000	50,000	Per Tindakan
10	Inhalasi/Nebulizer	10,000	20,000	30,000	Per Tindakan
11	Observasi TTV	5,000	5,000	10,000	Per Tindakan
12	Digigit Binatang	15,000	15,000	30,000	Per Tindakan
7	Jahit luka				
	a. < 5 jahitan	10,000	20,000	30,000	Per Tindakan
	b. Selanjutnya penjahitan	3,000	5,000	8,000	Per Tindakan
8	Suntikan	5,000	10,000	15,000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
9	Suntikan (injeksi IV infus)	1,500	1,500	3,000	Per Tindakan
10	Pemasangan infus	10,000	15,000	25,000	Per Tindakan
11	Aff Infus	5,000	10,000	15,000	Per Tindakan
12	Debridement Luka Bakar < 20%	15,000	25,000	40,000	Per Tindakan
13	Debridement Luka Bakar > 20%	20,000	30,000	50,000	Per Tindakan
14	Rumple Leed Test	2,500	7,500	10,000	Per Tindakan
15	Spooling Telinga/Ekstraksi Serumen	10,000	25,000	35,000	Per Tindakan
16	Irigasi/Spooling Mata	5,000	15,000	20,000	Per Tindakan
17	Tindik telinga	10,000	15,000	25,000	Per Tindakan
18	Suntik KB 1 bln	15,000	15,000	30,000	Per Tindakan
19	Suntik KB 3 bln	10,000	15,000	25,000	Per Tindakan
20	Imunisasi Catin	10,000	10,000	20,000	Per Tindakan
21	Pasang/Buka Implant	30,000	50,000	80,000	Per Tindakan
22	Pasang/Buka IUD	15,000	20,000	35,000	Per Tindakan
C	TINDAKAN KEBIDANAN				
1	Partus Normal				
	a. Bidan	200,000	500,000	700,000	Per Tindakan
	b. Dokter Umum	200,000	600,000	800,000	Per Tindakan
D	PENUNJANG DIAGNOSTIK				
1	Golongan darah	12,000	18,000	30,000	Sekali Pemeriksaan
2	Tes Gula darah	13,000	17,000	30,000	Sekali Pemeriksaan
3	Tes Kolesterol	20,000	18,000	38,000	Sekali Pemeriksaan
4	Tes Asam Urat	12,000	18,000	30,000	Sekali Pemeriksaan
5	HB	10,000	18,000	28,000	Sekali Pemeriksaan
6	Dengue Test (Widal)	15,000	18,000	33,000	Sekali Pemeriksaan
7	Malaria	15,000	18,000	33,000	Sekali Pemeriksaan
8	Pemeriksaan urin	7,000	8,000	15,000	Sekali Pemeriksaan
9	Pemeriksaan darah	7,000	8,000	15,000	Sekali Pemeriksaan
E	RAWAT INAP				
1	Akomodasi	20,000	30,000	50,000	Per Hari
2	Visite dokter	10,000	20,000	30,000	Per Kunjungan
3	Cyto konsul	10,000	20,000	30,000	Sekali Konsultasi
F	RUJUKAN				
1	Mengantar Pasien yang dirujuk ke RS Kabupaten	30,000	50,000	80,000	Sekali Rujukan
2	Menjemput Pasien dalam Wil Kerja Puskesmas	15,000	25,000	40,000	Sekali Jemput
3	Menjemput/Mengantar mayat dalam Wil Kerja Puskesmas	15,000	10,000	25,000	Sekali Jemput/Antar
4	Menjemput/Mengantar mayat luar daerah/Wil kerja puskesmas	15,000	20,000	35,000	Sekali Jemput/Antar
5	BBM/Biaya Transpor	1liter/ 5 km (PP)			Sekali Jemput/Antar
G	PELAYANAN KESEHATAN AKUPRESUR				

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Pelayanan Akupresur				
	- Akupresur Wajah dan Bahu	10,000	30,000	40,000	Per Tindakan
	- Akupresur Badan	10,000	35,000	45,000	Per Tindakan
	- Akupresur Bayi	10,000	35,000	45,000	Per Tindakan
2	Herbal				
	- Simplicia kering	10,000	30,000	40,000	Per Tindakan
	- Jus	7,000	3,000	10,000	Per Tindakan
	- Ramuan / Simplicia Basah	7,000	3,000	10,000	Per Tindakan
	- Ekstrak	10,000	35,000	45,000	Per Tindakan
	- Bibit Tanaman	10,000	5,000	15,000	Per Tindakan

B. Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit Umum Daerah)

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
A	PELAYANAN RAWAT JALAN				
I	Pemeriksaan Pasien				
1	Pemeriksaan Oleh				
	- Dokter Umum	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	- Dokter Spesialis	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
	- Dokter Sub Spesialis	50.000	100.000	150.000	Per Tindakan
	Konsultasi Antar Bagian				
1	Konsultasi Antar Bagian Poliklinik	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
II	Tindakan Medik				
	Poliklinik Bedah				
1	Insisi	77.000	127.000	204.000	Per Tindakan
2	Extirpasi	100.000	165.000	265.000	Per Tindakan
3	Khitanan (Sircumsisi)	170.000	248.000	418.000	Per Tindakan
4	Biopsi	100.000	165.000	265.000	Per Tindakan
5	Cuci Luka	33.000	49.000	82.000	Per Tindakan
6	Ganti Verban				
	- Luka Kecil	11.000	17.000	28.000	Per Tindakan
	- Luka Sedang	19.000	28.000	47.000	Per Tindakan
	- Luka Besar	26.000	39.000	65.000	Per Tindakan
7	Pasang Gibs	95.000	138.000	233.000	Per Tindakan
8	Pasang Traksi	95.000	138.000	233.000	Per Tindakan
9	Pasang Kateter tetap	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
10	Aff WSD	33.500	49.500	83.000	Per Tindakan
11	Aff Hecting	10.500	14.500	25.000	Per Tindakan
12	Aff Kateter	10.500	14.500	25.000	Per Tindakan
13	Aff K-Wire	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
14	Aff Interdental Wiring	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
15	Punkist Blast	41.000	61.000	102.000	Per Tindakan
16	Buka Gips	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
17	Rectal Touche	15.000	22.500	37.500	Per Tindakan
	Poliklinik Jiwa				
1	Wawancara	24.000	120.000	144.000	Per Tindakan
2	Psikoterapi	36.000	72.000	108.000	Per Tindakan
3	Mini Mental State	36.000	40.000	76.000	Per Tindakan
4	MMPI	110.000	225.000	335.000	Per Tindakan
5	Hamilton Anxiety Rating Scale	32.000	34.000	66.000	Per Tindakan
6	Hamilton Depression Rating Scale	32.000	34.000	66.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
7	Positive & Negative Sympton Scale	108.000	220.000	328.000	Per Tindakan
8	Tindakan Injeksi	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
9	Hipnoterapi	140.000	210.000	350.000	Per Tindakan
	Poliklinik Gizi Klinis				
1	Pemeriksaan Body Composition (BIA)	72.000	48.000	120.000	Per Tindakan
2	Pengaturan Diet / Edukasi Gizi	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
3	Pengaturan Berat Badan	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
	Poliklinik Syaraf				
1	Lumbal Pungsi	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
2	Funduscopy Untuk Edema Celebri	34.000	50.000	84.000	Per Tindakan
3	Pemeriksaan MMSE	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
4	Pemeriksaan Fisis Neurologi Dasar	26.000	39.000	65.000	Per Tindakan
5	EEG (Elektro Ensofalografi)	167.000	253.000	420.000	Per Tindakan
6	EMG (Elektro Myolografi)	167.000	253.000	420.000	Per Tindakan
7	TCD (Trans Cranial Dopler)	167.000	253.000	420.000	Per Tindakan
8	Injeksi Intraaurikuler/Intraartikuler	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
9	Injeksi Intramuskuler	34.000	50.000	84.000	Per Tindakan
	Poliklinik Kulit Kelamin				
1	KOH Kerokan Kulit/Kuku	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
2	Injeksi Kortikosteroid di Daerah Non Kosmetik	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
3	Injeksi Kortikosteroid di Daerah Kosmetik	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
4	Elektrokauter Daerah Non Kosmetik				
	a. Besar	140.000	210.000	350.000	Per Tindakan
	b. Sedang	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	c. Kecil	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
5	Elektrokauter Daerah Wajah dan Leher				
	a. Besar	120.000	180.000	300.000	Per Tindakan
	b. Sedang	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
	c. Kecil	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
6	Eksisi				
	a. Besar	160.000	240.000	400.000	Per Tindakan
	b. Kecil	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
7	Puncture di Daerah Kosmetik				
	a. Besar	72.000	108.000	180.000	Per Tindakan
	b. Sedang	64.000	96.000	160.000	Per Tindakan
	c. Kecil	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
8	Pemeriksaan Kelamin Wanita dengan pemasangan Speculum Vagina	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
9	Pewarnaan Gram	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
10	Pewarnaan Cairan Kelamin	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
11	Rawat Luka/Lesi/Kompres Luka	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
12	Aff Hecting Post OP	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Poliklinik Anak				
1	Rumple Liede	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
2	Pasang Sonde	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
3	EKG	71.000	47.000	118.000	Per Tindakan
4	Nebuliser	44.000	30.000	74.000	Per Tindakan
5	Rectal Touche	15.000	22.500	37.500	Per Tindakan
6	Injeksi / Imunisasi	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
7	Pengukuran Antropometri	9.000	16.000	25.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
8	Konsultasi Laktasi	22.000	33.000	55.000	Per Konsultasi
	Poliklinik Interna				
1	EKG	71.000	47.000	118.000	Per Tindakan
2	Observasi Tanda Vital	4.500	6.500	11.000	Per Tindakan
	Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan				
1	Vagina Toucher	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
2	Suntik KB	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
3	Pasang Susuk KB1 Biji	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
4	Pasang/Cabut Susuk KB 6 Biji	140.000	210.000	350.000	Per Tindakan
5	Cabut Susuk KB/Penyuliyt	140.000	210.000	350.000	Per Tindakan
6	Pasang IUD	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
7	Cabut IUD/Penyulit	140.000	210.000	350.000	Per Tindakan
8	Pemeriksaan Ibu hamil	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
9	Rectal Touche	15.000	22.500	37.500	Per Tindakan
	Poliklinik THT				
1	Tampon Telinga/Tampon Burowi	18.500	27.500	46.000	Per Tindakan
2	Ekstraksi Cerumen Obturans	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
3	Ekstraksi Cerumen Obturans dengan Penyulit	33.500	49.500	83.000	Per Tindakan
4	Irigasi telinga/Spooling Telinga	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
5	Toilet Telinga/Zalf	18.500	27.500	46.000	Per Tindakan
6	Ekstraksi Corpus Alineum	33.500	49.500	83.000	Per Tindakan
7	Ekstraksi Corpus Alineum dengan Penyulit	40.500	60.500	101.000	Per Tindakan
8	Kaustik Jaringan Granulasi	18.500	27.500	46.000	Per Tindakan
9	Insisi Abses Liang telinga	74.000	110.000	184.000	Per Tindakan
10	Parasintesis/Miringotomi	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
11	Exterpasi Granuloma Liang Telinga	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
12	Pasang Gromet	147.000	220.000	367.000	Per Tindakan
13	Patch Test Diagnostik	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
14	Patch Test Paper Terapi	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
15	Ekstraksi Kolesteotoma Eksterna	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
16	Otomikroskopik Diagnostik	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	NEUROTOLOGI				
17	Test Garpu tala	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
18	Test Keseimbangan	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
19	Dis Halpike	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
20	Epley Manuler	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
21	Audiometri Nada Murni	52.000	77.000	129.000	Per Tindakan
22	Timpanometri	52.000	77.000	129.000	Per Tindakan
23	Tes Reposisi Otolit	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
24	Test Nervus Fasialis	18.500	27.500	46.000	Per Tindakan
25	OAE	220.000	220.000	440.000	Per Tindakan
26	BERA	330.000	330.000	660.000	Per Tindakan
27	Audiometri Nada Tutur	52.000	77.000	129.000	Per Tindakan
	HIDUNG				
28	Tampon Hidung Sementara/Toilet Hidung	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
29	Tampon Boorzalf/Tampon Tetap	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
30	Spooling SinusMaxillaris	48.500	71.500	120.000	Per Tindakan
31	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung	485.000	71.500	556.500	Per Tindakan
32	Insisi Septum Nasi	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
33	Tampon Posterio/Bellog	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
34	Af Tampon Interior	18.500	27.500	46.000	Per Tindakan
35	Af Tampon Posterior	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
36	Kaustik Hidung	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
37	Ekstraksi Benda asing Hidung	48.000	71.000	119.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
38	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	52.000	77.000	129.000	Per Tindakan
39	Irigasi Sinus	48.000	71.000	119.000	Per Tindakan
40	Nasoendoskopi	74.000	110.000	184.000	Per Tindakan
41	Nasoendoskopi dengan Tindakan	162.000	242.000	404.000	Per Tindakan
42	Ekstraksi Polip	52.000	77.000	129.000	Per Tindakan
43	Insisi Abses/Hematomas Septum	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
	LARING DAN FARING				
44	Kaustik Faring	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
45	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorok (Ketulangan)	48.500	71.500	120.000	Per Tindakan
46	Aspirasi + Insisi Abses Peritonsiler	74.000	110.000	184.000	Per Tindakan
47	Laringoskopi Indirect	26.000	38.000	64.000	Per Tindakan
48	Perawatan Stoma Trachea	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
49	Insisi Abses Submandibula	62.500	93.500	156.000	Per Tindakan
50	Pasang NGT	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
51	GV Laringektomi	26.000	39.000	65.000	Per Tindakan
52	Ganti Cuci Kanul	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
53	Dekanolasi	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
	PELASTIK REKONSTRUKSI				
54	Pseudokista THT	74.000	110.000	184.000	Per Tindakan
55	Reposisi Hidung	74.000	110.000	184.000	Per Tindakan
56	Ekstipasi Tumor Jinak THT	74.000	110.000	184.000	Per Tindakan
57	Injeksi Keloid	52.000	77.000	129.000	Per Tindakan
	ALERGI				
58	Test Alergi (Skin Prick Test)	155.000	232.000	387.000	Per Tindakan
	ONKOLOGI				
59	Biopsi Tumor Hidung	92.000	137.000	229.000	Per Tindakan
60	Biopsi Tumor Ronnga Mulut	92.000	137.000	229.000	Per Tindakan
61	Biopsi Tumor Telinga	92.000	137.000	229.000	Per Tindakan
62	Biopsi Nasofaring	118.000	176.000	294.000	Per Tindakan
63	Rawat Luka Bersih	8.000	10.000	18.000	Per Tindakan
64	Rawat Luka Infeksi	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
65	Af Hecting	10.500	14.500	25.000	Per Tindakan
	Poliklinik Gigi dan Mulut				
1	Diagnostik				
	a. Konsultasi dan Medikasi	75.000	11.000	86.000	Per Tindakan
	b. Trepanasi	18.500	27.500	46.000	Per Tindakan
2	Pembersihan Karang Gigi				
	a. Satu rahang/RA atau RB	28.000	41.000	69.000	Per Tindakan
	b. Satu Mulut	55.000	82.500	137.500	Per Tindakan
3	Ekstraksi				
	a. Gigi Sulung CE	18.500	27.500	46.000	Per Tindakan
	b. Gigi Sulung Citoject	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	c. Gigi Permanen Normal	28.000	41.000	69.000	Per Tindakan
	d. Gigi Permanen Komplikasi	55.500	82.500	138.000	Per Tindakan
	e. Odontectomy tanpa Komplikasi	92.500	137.500	230.000	Per Tindakan
	f. Odontectomy dengan Komplikasi	128.500	192.500	321.000	Per Tindakan
	g. Alveolectomy per Quadran	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
	h. Incisi Abses	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
	i. Operasi Kista/Hiperplasia Gingiva	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
	j. Fraktur Rahang Sederhana	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
	k. Epulis	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
	l. Aff Interdental Wiring	61.500	165.000	226.500	Per Tindakan
4	Konservasi				
	a. Perawatan Saluran Akar (Ganti Obat)	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
	b. Perawatan Pulp Capping	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
	c. Tumpatan Komposit/L.C Kecil	55.500	82.500	138.000	Per Tindakan
	d. Tumpatan Komposit/L.C Besar	11.000	165.000	176.000	Per Tindakan
	e. Polis Tumpatan	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
	f. Tumpatan Glass Ionomer / GI	55.000	82.500	137.500	Per Tindakan
5	Protesa				
	a. Satu Gigi	74.000	110.000	184.000	Per Tindakan
	b. Dua Gigi	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
	c. Tiga Gigi	147.000	220.000	367.000	Per Tindakan
	d. Empat Gigi	184.000	275.000	459.000	Per Tindakan
	e. Lima Gigi	220.000	330.000	550.000	Per Tindakan
	f. Enam Gigi	257.000	385.000	642.000	Per Tindakan
	g. Tujuh Gigi	294.000	440.000	734.000	Per Tindakan
	h. Lebih dari tujuh Gigi = 1/2 Full	550.000	825.000	1.375.000	Per Tindakan
	i. Full Denture	1.100.000	1.650.000	2.750.000	Per Tindakan
	j. Kontrol Protesa	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
6	Crown and Bridge				
	a. Acrylic per Unit	150.000	110.000	260.000	Per Tindakan
	b. Porcelain per Unit	300.000	275.000	575.000	Per Tindakan
7	Orthodontic Fixed				
	a. Rahang Atas atau Rahang Bawah	1.100.000	1.650.000	2.750.000	Per Tindakan
	b. Rahang Atas dan Rahang Bawah	2.200.000	3.300.000	5.500.000	Per Tindakan
	c. Control Orthodontic	55.000	82.500	137.500	Per Tindakan
8	Operculectomy	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
9	Eksisi Mucocelle	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
10	Stomatitis	40.000	59.000	99.000	Per Tindakan
11	Fraktur Dento Alveolar	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
12	Fraktur Rahang Kompleks	205.000	307.000	512.000	Per Tindakan
	Poliklinik Mata				
1	Visus	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
2	Refraksi	33.500	49.500	83.000	Per Tindakan
3	Epilasi	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
4	Spalling Trauma Bahan Kimia	33.500	49.500	83.000	Per Tindakan
5	Pengeluaran Corpus Alienum konjungtivis	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
6	Pengeluaran Corpus Alienum Cornea	40.500	60.500	101.000	Per Tindakan
7	Slit Lamp	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
8	Funduscopy	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
9	Tonometry	40.500	60.500	101.000	Per Tindakan
10	Tes Anel	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
11	Insisi Hordiolim	40.500	60.500	101.000	Per Tindakan
12	Insisi Kalizion	43.000	64.000	107.000	Per Tindakan
13	Insisi Kalazion/Hordeolum	83.500	124.500	208.000	Per Tindakan
14	Schimer Test	24.500	36.500	61.000	Per Tindakan
15	Cautewr Nevus	162.000	242.000	404.000	Per Tindakan
16	Tes Buta Warna	18.500	27.500	46.000	Per Tindakan
	Poliklinik Paru				
1	Nebulizer	44.000	30.000	74.000	Per Tindakan
2	Spirometri	95.000	142.000	237.000	Per Tindakan
3	Tuberkulin Test	47.000	33.000	80.000	Per Tindakan
	Poliklinik Jantung				
1	Elektrokardiografi (EKG)	71.000	47.000	118.000	Per Tindakan
2	Treadmill (Uji Latih Jantung)	171.000	171.000	342.000	Per Tindakan
3	Echocardiography Dewasa/Anak/Hemodinamik	171.000	171.000	342.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
4	Duplex Sonography Vascular (1 Sisi)	171.000	171.000	342.000	Per Tindakan
5	Carotid Intima Media Thickness	171.000	171.000	342.000	Per Tindakan
III	Pemeriksaan Kesehatan				
1	Pemeriksaan Tanpa Tindakan (Dokter Spesialis)	48.000	72.000	120.000	Sekali Pemeriksaan
2	Pemeriksaan, Konsultasi dengan Tindakan				
	- Pengukuran Antropometri	9.000	16.000	25.000	Sekali Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Kesehatan Dasar				
	Check Up Dasar	xxx	xxx	xxx	
	(Pemeriksaan 1 Dokter Ahli Penyakit dalam + Pemeriksaan Laboratorium Dasar)	Tarif diakumulasikan berdasarkan item Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Kesehatan Dasar			
4	Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Kesehatan Lengkap dan RO				
	Check Up Sedang	xxx	xxx	xxx	
	(Pemeriksaan 3 Dokter Ahli, Pemeriksaan Laboratorium Lengkap dan RO)	Tarif diakumulasikan berdasarkan item Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Kesehatan Lengkap dan RO			
5	Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Kesehatan Lengkap, EKG dan RO				
	(Pemeriksaan Minimal 5Dokter Ahli, Pemeriksaan Laboratorium Lengkap, EKG dan RO)	Tarif diakumulasikan berdasarkan item Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Kesehatan Lengkap, EKG dan RO			
	Check UP Lengkap	xxx	xxx	xxx	
B	PELAYANAN GAWAT DARURAT				
I	Pemeriksaan				
	Pemeriksaan pasien	37.000	55.000	92.000	Sekali Pemeriksaan
II	Konsultasi				
	Konsul jam Kerja Dokter Spesialis		50.000	50.000	Sekali Konsul
III	One day Care & Observasi				
	One day care maksimal 24 jam				
	Akomodasi	75.000		75.000	Per Hari
	akomodasi visite dokter umum/gigi		20.000	20.000	Sekali Visite
	visite dokter spesialis/subspesialis		50.000	50.000	Sekali Visite
	visite keperawatan / kebidanan		20.000	20.000	Sekali Visite
	visite gizi		10.000	10.000	Sekali Visite
	visite farmasi		10.000	10.000	Sekali Visite
IV	Observasi Maksimal 6 jam				
	akomodasi	50.000		50.000	Per 6 Jam
	visite dokter umum/ gigi		20.000	20.000	Sekali Visite
	visite keperawatan / kebidanan		20.000	20.000	Sekali Visite
	visite gigi		10.000	10.000	Sekali Visite
	visite farmasi		10.000	10.000	Sekali Visite
V	Tindakan Medik dan Rawat Darurat				
1	> 10 jahitan (jahitan ke 11 dst) per jahitan	3.000	4.000	7.000	Per Tindakan
2	Aff Drain	10.500	15.500	26.000	Per Tindakan
3	Aff hecting	10.500	14.500	25.000	Per Tindakan
4	Aff hecting (per hecting) jahitan ke 11 dst	4.500	4.500	9.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
5	Aff Infus	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
6	Aff Kateter	10.500	14.500	25.000	Per Tindakan
7	Aff WSD	33.500	49.500	83.000	Per Tindakan
8	Ambulasi	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
9	Amputasi	88.000	132.000	220.000	Per Tindakan
10	Ascites Punksi	55.500	82.500	138.000	Per Tindakan
11	Batuk Efektif	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
12	Biopsi/FNA	100.000	165.000	265.000	Per Tindakan
13	Bladder Training	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
14	Bronchial toilet	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
15	Bronkoscopi	420.000	625.000	1.045.000	Per Tindakan
16	Buka gips	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
17	Bebat Tekan	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
18	Crikotiroidektomi	184.000	275.000	459.000	Per Tindakan
19	Cross Incisi	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
20	Cuci luka	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
21	Cuci Luka di gigit binatang	33.000	49.000	82.000	Per Tindakan
22	DC Shock defibrilasi	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
23	Desinfeksi tanpa verban (1 luka)	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
24	Eksisi besar	160.000	240.000	400.000	Per Tindakan
25	Eksisi kecil	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
26	Ekstraksi Benda Asing	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
27	Ekstraksi Kuku	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
28	Fisoterapi dada	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
29	Ganti Cairan	3.500	4.500	8.000	Per Tindakan
30	Ganti Seprei	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
31	Health Education	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
32	Hecting palpebral	38.000	57.000	95.000	Per Tindakan
33	Injeksi /24 jam	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
34	Jahit Luka 1 – 5 jahitan	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
35	Jahit Luka 6 – 10 jahitan	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
36	Jahit situasi dehisensi luka sampai otot	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
37	Jahit tendon	74.000	110.000	184.000	Per Tindakan
38	Kardioversi elektrik	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
39	Kardioversi farmakologis	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
40	Klisma	13.000	19.000	32.000	Per Tindakan
41	Kompres luka dengan verban (1 luka)	7.000	10.000	17.000	Per Tindakan
42	Kompres Luka tanpa verban	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
43	Kumbah Lambung	38.000	56.000	94.000	Per Tindakan
44	Melepas pacu jantung sementara	110.000	132.000	242.000	Per Tindakan
45	Melepas Pigtaik kateter (pasca pericardiocentesis)	110.000	132.000	242.000	Per Tindakan
46	Memandikan Pasien di tempat Tidur	17.000	25.000	42.000	Per Tindakan
47	Memberikan obat tetes mata	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
48	Memberikan obat tetes telinga	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
49	Mengganti Linen	4.500	6.500	11.000	Per Tindakan
50	Nebulizer	44.000	30.000	74.000	Per Tindakan
51	Observasi Tanda Vital	4.500	6.500	11.000	Per Tindakan
52	Oksigen per liter	50		50	Per Tindakan
53	Pasang DC Syok	81.000	121.000	202.000	Per Tindakan
54	Pasang EKG	47.000	71.000	118.000	Per Tindakan
55	Pasang Gips	95.000	138.000	233.000	Per Tindakan
56	Pasang Infus	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
57	Pasang Kateter	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
58	Pasang Kateter dgn penyulit	38.000	57.000	95.000	Per Tindakan
59	Pasang NGT	17.000	25.500	42.500	Per Tindakan
60	Pasang Sonde	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
61	Pasang Spalak	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
62	Pasang Traksi	95.000	138.000	233.000	Per Tindakan
63	Pasang Transfusi	13.000	19.000	32.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
64	Pemasangan CVC / PICC	587.000	880.000	1.467.000	Per Tindakan
65	Pemasangan ETT	40.500	60.500	101.000	Per Tindakan
66	Pemasangan Neck Collar	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
67	Pemasangan O2 via binasal kanule	8.500	11.500	20.000	Per Tindakan
68	Pemasangan O2 via non reabriting mask	11.000	16.000	27.000	Per Tindakan
69	Pemasangan O2 via simple mask	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan
70	Pemasangan Oral parengeal airway	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
71	Pemasangan pacu jantung sementara/temporer	1.100.000	1.100.000	2.200.000	Per Tindakan
72	Pemasangan Syringe Pump	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
73	Pemasangan Tampon mulut	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
74	Pemasangan WSD	620.000	928.000	1.548.000	Per Tindakan
75	Pemberian kompres hangat	6.000	8.000	14.000	Per Tindakan
76	Pemberian makan melalui NGT	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
77	Pemberian Obat melalui NGT per 24 jam	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
78	Pemberian Obat Oral Per 24 Jam	12.500	17.500	30.000	Per Tindakan
79	Pemberian Obat Suppositoria	6.000	8.000	14.000	Per Tindakan
80	Pemberian obat topical per 24 jam	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
81	Pengambilan sputum	14.000	20.000	34.000	Per Tindakan
82	Penggunaan Infus Pump	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
83	Penggunaan Syringe Pum Per hari	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
84	Pengobatan Epistaksis	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
85	Perawatan Stoma Trachea	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
86	Perawatan Stoma Colostomi	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
87	Pericardiocentesis	917.000	1.375.000	2.292.000	Per Tindakan
88	Personal Hygiene	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
89	Postural Drainage	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
90	Pungsi vesica Urinaria	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
91	Pungsi Plaura	132.000	198.000	330.000	Per Tindakan
92	Rainstrain	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
93	Range of motion	2.500	3.500	6.000	Per Tindakan
94	Rawat Crikotiroidektomi	100.000	165.000	265.000	Per Tindakan
95	Rawat ganggren diabetic	40.500	60.500	101.000	Per Tindakan
96	Rawat Infus	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
97	Rawat Kateter	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
98	Rawat Luka Bakar > 30%	22.500	33.500	56.000	Per Tindakan
99	Rawat Luka Bakar s/d 30%	17.500	25.500	43.000	Per Tindakan
100	Rawat Luka Bersih	7.000	10.000	17.000	Per Tindakan
101	Rawat luka infeksi	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
102	Rawat WSD	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
103	Rectal Touche	15.000	22.500	37.500	Per Tindakan
104	Relaksasi nafas dalam	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
105	Reposisi tulang dengan anastesi local	125.000	187.000	312.000	Per Tindakan
106	Reposisi tulang sendi (Temporoman dibular Joint)	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
107	Resusitasi Jantung Paru (5x30 pijatan)	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
108	Rumple Liede	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
109	Sikat Gigi Pasien ditempat tidur	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
110	Sirkumsisi	184.000	275.000	459.000	Per Tindakan
111	Skin Test	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
112	Spirometri	95.000	142.000	237.000	Per Tindakan
113	Spooling kateter	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
114	Spulling mata/telinga	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
115	Suction	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
116	Tetes Mata/24 Jam	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
117	Tetes Telinga/24 Jam	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
118	Bebat Tekan	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
119	Transfer Pasien antar unit	24.000	16.500	40.500	Per Tindakan
120	Transfusi/Bag	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
121	Trombolitik Intravena	200.000	330.000	530.000	Per Tindakan
122	Tuberkulin Test	47.000	33.000	80.000	Per Tindakan
123	Vaginal Touce	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
124	Venaseksi	125.000	187.000	312.000	Per Tindakan
125	Visum Hidup	52.000	77.000	129.000	Per Tindakan
126	Visum Mayat	65.000	192.000	257.000	Per Tindakan
C	PELAYANAN RAWAT INAP				
	Akomodasi				
	Kelas III				
	Akomodasi	82.500		147.500	Per Hari
	> Visite dokter umum		10.000		
	> Visite dokter spesialis/subspesialis		25.000		
	> Visite keperawatan/kebidanan		10.000		
	> Visite gizi		10.000		
	> Visite farmasi		10.000		
	Kelas II				
	Akomodasi	110.000		175.000	Per Hari
	> Visite dokter umum		10.000		
	> Visite dokter spesialis/subspesialis		25.000		
	> Visite keperawatan/kebidanan		10.000		
	> Visite gizi		10.000		
	> Visite farmasi		10.000		
	Kelas I				
	Akomodasi	175.000		245.000	Per Hari
	> Visite dokter umum		15.000		
	> Visite dokter spesialis/subspesialis		25.000		
	Spesial/subspesialis				
	> Visite keperawatan/kebidanan		10.000		
	> Visite gizi		10.000		
	> Visite farmasi		10.000		
	Kelas VIP				
	Akomodasi	220.000		290.000	Per Hari
	> Visite dokter umum		15.000		
	> Visite dokter spesialis/subspesialis		25.000		
	> Visite keperawatan/kebidanan		10.000		
	> Visite gizi		10.000		
	> Visite farmasi		10.000		
D	PERAWATAN KHUSUS (IGD/ICU/Perinatologi/Isolasi)				
	Akomodasi	200.000		310.000	Per Hari
	> Visite dokter umum		20.000		
	> Visite dokter spesialis/subspesialis		50.000		
	> Visite keperawatan/kebidanan		20.000		
	> Visite gizi		10.000		
	> Visite farmasi		10.000		
	Ruang pulih dasar (Recovery Room)				
	Akomodasi	80.000		195.000	Per Hari
	> Jasa medik DPJP		50.000		
	> Jasa medik dokter spesialis anastesi		50.000		
	> Jasa Paramedis		15.000		
	1. Akomodasi sudah termasuk menu pasien per hari				

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
	2. Visite diluar jam kerja dokter spesialis (atas permintaan pasien) dikenakan biaya tambahan 50% dari tarif normal				
	3. Visite cyto dikenakan biaya tambahan 25% dari tarif normal				
	Konsultasi				
	Konsultasi pada jam kerja dokter		50.000	50.000	Per Konsultasi
	Tindakan medik Non Operatif				
	a. Ruang Perawatan kelas				
	>10 jahitan (jahitan ke 11 dst) perjahitan	3.000	4.000	7.000	Per Tindakan
	Aff Drain	10.500	15.500	26.000	Per Tindakan
	Aff hecting	10.500	14.500	25.000	Per Tindakan
	Aff hecting (Perhecting) jahitan ke 11 dst	4.500	4.500	9.000	Per Tindakan
	aff infus	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	aff kateter	10.500	14.500	25.000	Per Tindakan
	Aff WSD	33.500	49.500	83.000	Per Tindakan
	Ambulasi	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	Amputasi	88.000	132.000	220.000	Per Tindakan
	Ascites Punksi	55.500	82.500	138.000	Per Tindakan
	batuk Efektif	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Bionsi ? FNA	100.000	165.000	265.000	Per Tindakan
	Bladder Training	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Bronchial toilet	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Bronkoscopi	420.000	625.000	1.045.000	Per Tindakan
	Buka gips	37.000	55.000	92.000	Per Tindakan
	Bebat Tekan	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
	Crikotiroidektomi	184.000	275.000	459.000	Per Tindakan
	Cross Incisi	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
	Cuci luka	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	Cuci Luka di gigit binatang	33.000	49.000	82.000	Per Tindakan
	DC Shock defibrilasi	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
	Desinfeksi tanpa verban (1 luka)	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	Eksisi besar	160.000	240.000	400.000	Per Tindakan
	Eksisi kecil	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Benda Asing	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Kuku	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
	Fisioterapi dada	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Ganti Cairan	3.500	4.500	8.000	Per Tindakan
	Ganti Seprei	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Health Education	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
	Hecting palpebral	38.000	57.000	95.000	Per Tindakan
	Injeksi /24 jam	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
	Jahit Luka 1 – 5 jahitan	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	Jahit Luka 6 – 10 jahitan	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
	Jahit situasi dehisensi luka sampai otot	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
	Jahit tendon	74.000	110.000	184.000	Per Tindakan
	Kardioversi elektrik	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	Kardioversi farmakologis	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	Klisma	13.000	19.000	32.000	Per Tindakan
	Kompres luka dengan verban (1 luka)	7.000	10.000	17.000	Per Tindakan
	Kompres Luka tanpa verban	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	Kumbah Lambung	38.000	56.000	94.000	Per Tindakan
	Melepas pacu jantung sementara	110.000	132.000	242.000	Per Tindakan
	Melepas Pigtaik kateter (pasca pericardiocentesis)	110.000	132.000	242.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
	Memandikan Pasien di tempat Tidur	17.000	25.000	42.000	Per Tindakan
	Memberikan obat tetes mata	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Memberikan obat tetes telinga	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Mengganti Linen	4.500	6.500	11.000	Per Tindakan
	Nebulizer	44.000	30.000	74.000	Per Tindakan
	Observasi Tanda Vital	4.500	6.500	11.000	Per Tindakan
	Oksigen per liter	50		50	Per Tindakan
	Pasang DC Syok	81.000	121.000	202.000	Per Tindakan
	Pasang EKG	47.000	71.000	118.000	Per Tindakan
	Pasang Gips	95.000	138.000	233.000	Per Tindakan
	Pasang Infus	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
	Pasang Kateter	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	Pasang Kateter dgn penyulit	38.000	57.000	95.000	Per Tindakan
	Pasang NGT	17.000	25.500	42.500	Per Tindakan
	Pasang Sonde	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	Pasang Spalak	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
	Pasang Traksi	95.000	138.000	233.000	Per Tindakan
	Pasang Transfusi	13.000	19.000	32.000	Per Tindakan
	Pemasangan CVC / PICC	587.000	880.000	1.467.000	Per Tindakan
	Pemasangan ETT	40.500	60.500	101.000	Per Tindakan
	Pemasangan Neck Collar	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
	Pemasangan O2 via binasal kanule	8.500	11.500	20.000	Per Tindakan
	Pemasangan O2 via non reabriting mask	11.000	16.000	27.000	Per Tindakan
	Pemasangan O2 via simple mask	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan
	Pemasangan Oral parengeal airway	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
	Pemasangan pacu jantung sementara/temporer	1.100.000	1.100.000	2.200.000	Per Tindakan
	Pemasangan Syringe Pump	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
	Pemasangan Tampon mulut	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Pemasangan WSD	620.000	928.000	1.548.000	Per Tindakan
	Pemberian kompres hangat	6.000	8.000	14.000	Per Tindakan
	Pemberian makan melalui NGT	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
	Pemberian Obat melalui NGT per 24 jam	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
	Pemberian Obat Oral Per 24 Jam	12.500	17.500	30.000	Per Tindakan
	Pemberian Obat Suppositoria	6.000	8.000	14.000	Per Tindakan
	Pemberian obat topical per 24 jam	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
	Pengambilan sputum	14.000	20.000	34.000	Per Tindakan
	Penggunaan Infus Pump	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Penggunaan Syringe Pum Per hari	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
	Pengobatan Epistaksis	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
	Perawatan Stoma Trachea	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Perawatan Stoma Colostomi	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Pericardiocentesis	917.000	1.375.000	2.292.000	Per Tindakan
	Personal Hygiene	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
	Postural Drainage	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Pungsi vesica Urinaria	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
	Pungsi Plaura	132.000	198.000	330.000	Per Tindakan
	Rainstrain	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Range of motion	2.500	3.500	6.000	Per Tindakan
	Rawat Crikotiroidektomi	100.000	165.000	265.000	Per Tindakan
	Rawat ganggren diabetic	40.500	60.500	101.000	Per Tindakan
	Rawat Infus	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Rawat Kateter	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Rawat Luka Bakar > 30%	22.500	33.500	56.000	Per Tindakan
	Rawat Luka Bakar s/d 30%	17.500	25.500	43.000	Per Tindakan
	Rawat Luka Bersih	7.000	10.000	17.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
	Rawat luka infeksi	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	Rawat WSD	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
	Rectal Touche	15.000	22.500	37.500	Per Tindakan
	Relaksasi nafas dalam	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Reposisi tulang dengan anastesi local	125.000	187.000	312.000	Per Tindakan
	Reposisi tulang sendi (Temporoman dibular Joint)	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
	Resusitasi Jantung Paru (5x30 pijatan)	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	Rumple Liede	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	Sikat Gigi Pasien ditempat tidur	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
	Sirkumsisi	184.000	275.000	459.000	Per Tindakan
	Skin Test	11.500	16.500	28.000	Per Tindakan
	Spirometri	95.000	142.000	237.000	Per Tindakan
	Spooling kateter	8.000	11.000	19.000	Per Tindakan
	Spulling mata/telinga	26.500	38.500	65.000	Per Tindakan
	Suction	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
	Tetes Mata/24 Jam	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
	Tetes Telinga/24 Jam	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
	Bebat Tekan	24.500	35.500	60.000	Per Tindakan
	Transfer Pasien antar unit	24.000	16.500	40.500	Per Tindakan
	Transfusi/Bag	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	Trombolitik Intravena	200.000	330.000	530.000	Per Tindakan
	Tuberkulin Test	47.000	33.000	80.000	Per Tindakan
	Vaginal Touce	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	Venaseksi	125.000	187.000	312.000	Per Tindakan
	Ket : Retribusi tarif pelayanan diatas diluar dari pemeriksaan diagnostik, rehabilitasi medik dan obat-obatan				
E	RUANG PERAWATAN KEBIDANAN DAN PERINATOLOGI KEBIDANAN				
1	Persalinan normal				
	a. Ditolong bidan	280.000	420.000	700.000	Per Tindakan
	b. Ditolong dokter umum	300.000	450.000	750.000	Per Tindakan
	c. Ditolong dokter ahli	360.000	540.000	900.000	Per Tindakan
2	Persalinan patologi				
	a. Ditolong bidan	340.000	510.000	850.000	Per Tindakan
	b. Ditolong dokter umum	360.000	540.000	900.000	Per Tindakan
	c. Ditolong dokter ahli	480.000	720.000	1.200.000	Per Tindakan
3	Kuret abortus (non penyulit)				
	a. Ditolong dokter umum	340.000	510.000	850.000	Per Tindakan
	b. Ditolong dokter ahli	400.000	600.000	1.000.000	Per Tindakan
4	Kuret abortus provokatus				
	a. Ditolong dokter umum	400.000	600.000	1.000.000	Per Tindakan
	b. Ditolong dokter ahli	520.000	780.000	1.300.000	Per Tindakan
5	Mola/rest/retensi plasenta				
	a. Ditolong dokter umum	4.000.000	600.000	4.600.000	Per Tindakan
	b. Ditolong dokter ahli	520.000	780.000	1.300.000	Per Tindakan
6	Ekstraksi vakum				
	a. Ditolong dokter umum	240.000	360.000	600.000	Per Tindakan
	b. Ditolong dokter ahli	400.000	600.000	1.000.000	Per Tindakan
7	Jahitan portio				
	a. Ditolong dokter umum	160.000	240.000	400.000	Per Tindakan
	b. Ditolong dokter ahli	200.000	300.000	500.000	Per Tindakan
8	Induksi persalinan	150.000	200.000	350.000	Per Tindakan
9	Jahit perineum				
	a. Ruptur tk.I & II	120.000	180.000	300.000	Per Tindakan
	b. Ruptur tk. III & IV	200.000	300.000	500.000	Per Tindakan
10	Manual plasenta				
	a. Ditolong bidan	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
	b. Ditolong dokter umum	240.000	360.000	600.000	Per Tindakan
	c. Ditolong dokter ahli	240.000	360.000	600.000	Per Tindakan
11	Tampon vagina	320.000	47.000	367.000	Per Tindakan
12	Fuldosintesis	320.000	47.000	367.000	Per Tindakan
13	Ekstraksi polip	730.000	1.100.000	1.830.000	Per Tindakan
14	Ganti tampon	14.000	20.000	34.000	Per Tindakan
15	Pemasangan IUD				
	a. Dipasang bidan	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	b. Dipasang dokter umum	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	c. Dipasang dokter ahli	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
16	Pencabutan IUD				
	a. Dicabut bidan	72.000	150.000	222.000	Per Tindakan
	b. Dicabut dokter umum	72.000	150.000	222.000	Per Tindakan
	c. Dicabut dokter ahli	72.000	150.000	222.000	Per Tindakan
17	USG obgin	60.000	176.000	236.000	Per Tindakan
18	VT	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
19	Resusitasi awal BBL	50.000	189.000	239.000	Per Tindakan
20	Konsultasi laktasi	5.000	17.000	22.000	Per Tindakan
21	Dopler	5.000	12.000	17.000	Per Tindakan
22	Perawatan payudara	10.000	36.000	46.000	Per Tindakan
23	Transfer pasien antar unit	10.000	16.500	26.500	Per Tindakan
	Perinatologi (per hari)				
1	Perawatan bayi dengan incubator/hari	60.000	72.000	132.000	Per Tindakan
2	Perawatan bayi dengan fototerapi/hari	50.000	82.000	132.000	Per Tindakan
3	Perawatan bayi tanpa incubator	48.000	62.000	110.000	Per Tindakan
4	Jasa terima bayi untuk SC	45.000	120.000	165.000	Per Tindakan
5	Pijat bayi	5.000	11.500	16.500	Per Tindakan
6	Resusitasi bayi	50.000	150.000	200.000	Per Tindakan
7	Perawatan tali pusat	10.000	21.000	31.000	Per Tindakan
8	Pemberian ASI/Sufor per oral	15.000	60.000	75.000	Per Tindakan
9	C PAP	50.000	210.000	260.000	Per Tindakan
10	Umbilical cateter	150.000	300.000	450.000	Per Tindakan
11	Oxymetri	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
12	Ventilator	150.000	300.000	450.000	Per Tindakan
13	Infant warmer	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
14	Intubasi	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
15	Neo puff/vtp	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
16	Perawatan metode kanguru	40.000	90.000	130.000	Per Tindakan
	Ruang perawatan intensif/ICU (per hari)				
1	Pemakaian bed side monitoring /hari	30.000	525.000	555.000	Per Hari
2	Pemakaian ventilator non invasif /hari	147.000	220.000	367.000	Per Hari
3	Pemakaian ventilator invasif /hari	257.000	385.000	642.000	Per Hari
4	Penggunaan syringe pump /hari /alat	25.000	30.000	55.000	Per Hari/Per Alat
5	Pemakaian infus pump /hari /alat	25.000	30.000	55.000	Per Hari/Per Alat
6	Tindakan intubasi	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
7	Pemasangan CVC/PICC	250.000	880.000	1.130.000	Per Tindakan
8	Pemakaian blangket /hari	44.000	66.000	110.000	Per Hari
9	Tindakan ekstubasi	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
10	Resusitasi cairan	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
11	Injeksi /obat /hari	11.500	16.500	28.000	Per Hari
12	Pemasangan kateter epidural	250.000	660.000	910.000	Per Tindakan
13	Pengukuran CVC	30.000	44.000	74.000	Per Tindakan
14	Pemasangan arteri line	100.000	275.000	375.000	Per Tindakan
15	Pemberian makanan personde /kali	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
16	Memandikan pasien /kali	4.000	10.000	14.000	Per Tindakan
17	Oral hygiene /kali	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
18	Pemakaian kasur antidecubitus /hari	22.000	33.000	55.000	Per Hari
19	Tindakan tracheostomi	184.000	275.000	459.000	Per Tindakan
20	Aff kateter epidural	125.000	187.000	312.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
21	Aff CVC/PICC	125.000	187.000	312.000	Per Tindakan
22	Pengambilan sampel darah arteri	52.000	77.000	129.000	Per Tindakan
23	Balance cairan /hari	20.000	30.000	50.000	Per Hari
24	Suction via ETT	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Tindakan Medik Operatif				
1	Tindakan Medik Kecil	1.000.000	1.500.000	2.500.000	Per Tindakan
	- Operator (Dokter Spesialis)		750.000		Per Tindakan
	- Paramedis		270.000		Per Tindakan
	- Spesialis Anastesi		330.000		Per Tindakan
	- Penata Anastesi		150.000		Per Tindakan
2	Tindakan Medik Sedang	1.200.000	1.800.000	3.000.000	Per Tindakan
	- Operator (Dokter Spesialis)		900.000		Per Tindakan
	- Paramedis		324.000		Per Tindakan
	- Spesialis Anastesi		360.000		Per Tindakan
	- Penata Anastesi		216.000		Per Tindakan
3	Tindakan Medik Besar	1.600.000	2.400.000	4.000.000	Per Tindakan
	- Operator (Dokter Spesialis)		1.200.000		Per Tindakan
	- Paramedis		432.000		Per Tindakan
	- Spesialis Anastesi		480.000		Per Tindakan
	- Penata Anastesi		288.000		Per Tindakan
4	Tindakan Medik Besar SC (Sectio Caesaria)	1.680.000	2.520.000	4.200.000	Per Tindakan
	- Operator (Dokter Spesialis)		1.048.000		Per Tindakan
	- Paramedis		420.000		Per Tindakan
	- Spesialis Anastesi		524.000		Per Tindakan
	- Penata Anastesi		264.000		Per Tindakan
	- Spesialis Anak (Khusus Operasi SC)		264.000		Per Tindakan
5	Tindakan Medik khusus	2.000.000	3.000.000	5.000.000	Per Tindakan
	- Operator (Dokter Spesialis)		1.500.000		Per Tindakan
	- Paramedis		540.000		Per Tindakan
	- Spesialis Anastesi		600.000		Per Tindakan
	- Penata Anastesi		360.000		Per Tindakan
	Ketentuan Lain-lain:				
1	Tindakan medik operatif tidak direncanakan (cito) dibayarkan jasa tindakan dengan menambahkan 25% dari tarif normal				
2	Tindakan medik operatif dengan dua (2) atau lebih tempat/region ditambah 50% dari tarif normal jasa tindakan (kecuali section caesarea dengan tubectomi ditambah 25% dari tarif normal jasa tindakan)				
3	Tindakan medik pembedahan yang dilakukan oleh dua (2) atau lebih spesialisik berbeda, jasa pelayanan medik ditambah 75% dengan pembagian jasa yang sama				
F	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS				
I	Pelayanan Radiodiagnostik				
	Pemeriksaan sederhana (non kontras)				
1	Foto Thorax/lembar	62.500	62.500	125.000	Per Lembar
2	Foto Kepala/lembar	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
3	Foto Paranasalis/lembar	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
4	Foto Maxillaries/lebar	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
5	Foto Mandibula/lembar	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
6	Foto Mastoid/lembar	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
7	Foto OS Nasal/lembar	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
8	Foto Cervical/lembar	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
9	Foto Shoulder/lembar	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
10	Foto Polos BNO/lembar				
	Foto BNO 1 Posisi	62.500	62.500	125.000	Per Lembar
	Foto BNO 2 Posisi	100.000	100.000	200.000	Per Lembar
	Foto BNO 3 Posisi	137.500	137.500	275.000	Per Lembar
11	Foto Water's/lembar	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
12	Foto Extremitas/lembar				

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
	Superior/lembar	50.000	50.000	100.000	Per Lembar
	Inferior/lembar	50.000	50.000	100.000	Per Lembar
13	Foto Vertebrae/lembar				
	Vertebrae Cervicalis	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
	Vertebrae Thoracalis	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
	Vertebrae Lumbalis	75.000	75.000	150.000	Per Lembar
14	Foto Genu/Lembar	50.000	50.000	100.000	Per Lembar
15	Foto Pelvis/Lembar	50.000	50.000	100.000	Per Lembar
16	Foto Panoramic	50.000	50.000	100.000	Per Lembar
17	Foto Dental/Lembar	50.000	50.000	100.000	Per Lembar
	Keterangan : Untuk keadaan cito tarif ditambah 25 % dari tarif normal				
	Pemeriksaan Canggih (kontras)				
1	BNO-IVP (Intravena Pyelography)	300.000	400.000	700.000	Sekali Pemeriksaan
2	MB (Maag Duodenum)	300.000	400.000	700.000	Sekali Pemeriksaan
3	Colon In Loop	300.000	300.000	600.000	Sekali Pemeriksaan
4	HSG (Histero Salfinography)	300.000	400.000	700.000	Sekali Pemeriksaan
5	Myelography	300.000	400.000	700.000	Sekali Pemeriksaan
6	Fistulography	300.000	400.000	700.000	Sekali Pemeriksaan
7	RPG (Retrograde Pyelografi)	220.000	400.000	620.000	Sekali Pemeriksaan
8	Uretrocystography	412.000	400.000	812.000	Sekali Pemeriksaan
9	Cor Analisa	220.000	300.000	520.000	Sekali Pemeriksaan
10	Arteri Pyelography	312.000	300.000	612.000	Sekali Pemeriksaan
11	Oesofagography	220.000	300.000	520.000	Sekali Pemeriksaan
	Keterangan : Untuk keadaan cito tarif ditambah 25 % dari tarif normal				
	Pemeriksaan CT - Scan tanpa kontras				
1	CT-Scan Kepala	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
2	CT-Scan Tyroid	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
3	CT-Scan Sinus Paranaselis	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
4	CT-ScanThorax	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
5	CT-Scan Abdomen	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
6	CT-Scan Wholebody	400.000	400.000	800.000	Sekali Pemeriksaan
7	CT-Scan 3 Dimensi	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
8	CT-Scan Vertebra	400.000	400.000	800.000	Sekali Pemeriksaan
9	CT-Scan Mammography	400.000	400.000	800.000	Sekali Pemeriksaan
10	CT-Scan Oesophagus	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
11	CT-Scan Orography	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
12	CT-Scan Extremitas				
	Superior	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
	Inferior	425.000	425.000	850.000	Sekali Pemeriksaan
	Keterangan : Untuk keadaan cito tarif ditambah 25 % dari				
	Pemeriksaan CT - Scan kontras				
1	CT-Scan Kepala	460.000	690.000	1.150.000	Sekali Pemeriksaan
2	CT-Scan Sinus Paranasalis	460.000	690.000	1.150.000	Sekali Pemeriksaan
3	CT-Scan Nasopharynx	460.000	690.000	1.150.000	Sekali Pemeriksaan
4	CT-Scan Tyroid	460.000	690.000	1.150.000	Sekali Pemeriksaan
5	CT-Scan Orbita	460.000	690.000	1.150.000	Sekali Pemeriksaan
6	CT-Scan Thorax	460.000	690.000	1.150.000	Sekali Pemeriksaan
7	CT-Scan Abdomen	460.000	690.000	1.150.000	Sekali Pemeriksaan
8	CT-Scan Wholebody	460.000	690.000	1.150.000	Sekali Pemeriksaan
9	CT-Scan Urography	460.000	690.000	1.150.000	Sekali Pemeriksaan
	Keterangan : Untuk keadaan cito tarif				

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
	ditambah 25 % dari tarif normal				
	Pemeriksaan Ultrasonography (USG)				
1	USG Tyroid	60.000	90.000	150.000	Sekali Pemeriksaan
2	USG Thorax	57.000	85.000	142.000	Sekali Pemeriksaan
3	USG Abdomen	74.000	110.000	184.000	Sekali Pemeriksaan
4	USG Mammae	68.000	102.000	170.000	Sekali Pemeriksaan
5	USG Obstetrik	67.000	100.000	167.000	Sekali Pemeriksaan
6	USG Testis/Scrotum	72.000	108.000	180.000	Sekali Pemeriksaan
7	USG Bayi	67.000	100.000	167.000	Sekali Pemeriksaan
8	USG Intravagina	72.000	108.000	180.000	Sekali Pemeriksaan
9	USG Pelvis	72.000	108.000	180.000	Sekali Pemeriksaan
10	USG Kepala	72.000	108.000	180.000	Sekali Pemeriksaan
11	USG Dopler	84.000	125.000	209.000	Sekali Pemeriksaan
	Keterangan : Untuk keadaan cito tarif ditambah 25 % dari tarif normal				
	Pelayanan Darah				
1	Pemeriksaan pendahuluan				
	a. Golongan darah dan rhesus	24.000	24.000	48.000	Per Tindakan
	b. Darah rutin	36.000	24.000	60.000	Per Tindakan
2	Servis donor/pemulihan				
	a. Makanan/minuman	20.000	20.000	40.000	Per Tindakan
	b. Obat/vitamin	10.000	10.000	20.000	Per Tindakan
3	Uji saring penyakit IMLTD				
	a. HIV	96.000	64.000	160.000	Per Tindakan
	b. Hepatitis B (HbsAg)	36.000	24.000	60.000	Per Tindakan
	c. Hepatitis C (IgM HCV)	51.000	34.000	85.000	Per Tindakan
	d. VDRL	36.000	24.000	60.000	Per Tindakan
	e. IgM malaria (jika diperlukan)	120.000	80.000	200.000	Per Tindakan
	f. DDR/malaria mikroskopis (jika diperlukan)	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
4	Cross match	37.500	37.500	75.000	Per Tindakan
5	Pengambilan donor darah	39.000	26.000	65.000	Per Tindakan
6	Uji saring darah donor dengan ELISA/NAT	300.000	200.000	500.000	Per Tindakan
					Per Tindakan
7	Jasa konsultasi penanganan lanjut hasil pemeriksaan darah	390.000	260.000	650.000	Per Tindakan
	penanganan donor terhadap efek samping pengambilan darah donor				Per Tindakan
8	Penanganan donor terhadap efek samping pengambilan darah donor	120.000	80.000	200.000	Per Tindakan
	penanganan donor terhadap uji saring IMLTD				Per Tindakan
9	Penanganan donor terhadap uji saring IMLTD	120.000	80.000	200.000	Per Tindakan
					Per Tindakan
10	Penanganan donor aferesis terhadap pemeriksaan laboratorium pra donasi	120.000	80.000	200.000	Per Tindakan
					Per Tindakan
11	Proses penyediaan darah dengan	120.000	80.000		Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
	metode apheresis, sbb: (paket)			200.000	
	Pemeriksaan darah rutin	36.000	36.000	72.000	Per Tindakan
	Pengambilan darah donor	191.800	1.279.200	1.471.000	Per Tindakan
	Uji saring darah donor	219.000	146.000	365.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan pretransfusi (cross match dan konfirmasi golongan darah)	61.500	61.500	123.000	Per Tindakan
12	PRC leukodepleted				
	Pemeriksaan golongan darah dan cross Macthing	61.500	61.500	123.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan pendahuluan	21.000	14.000	35.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan darah donor	36.000	36.000	72.000	Per Tindakan
	Pengambilan darah donor	39.000	26.000	65.000	Per Tindakan
	Uji saringdonor	219.000	146.000	365.000	Per Tindakan
	Filter leukosit	234.000	156.600	390.600	Per Tindakan
	Keterangan : Untuk keadaan cito tarif ditambah 25 % dari tarif normal				
2	Penunjang Pelayanan Medis				
	Patologi Klinik				
I	HEMATOLOGI				
1	Hematology rutin/CBC	35.000	35.000	70.000	Sekali Pemeriksaan
2	Golongan darah	17.500	17.500	35.000	Sekali Pemeriksaan
3	Gambaran Darah Tepi	75.000	75.000	150.000	Sekali Pemeriksaan
4	Hitung Jenis Leukosit	50.000	50.000	100.000	Sekali Pemeriksaan
5	BMP	225.000	225.000	450.000	Sekali Pemeriksaan
6	Waktu Pendarahan	17.500	17.500	35.000	Sekali Pemeriksaan
7	Waktu Pembekuan	17.500	17.500	35.000	Sekali Pemeriksaan
8	PT	60.000	60.000	120.000	Sekali Pemeriksaan
9	APTT	75.000	75.000	150.000	Sekali Pemeriksaan
10	I/T RATIO	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
II	MIKROBIOLOGI				
1	Sputum BTA	50.000	50.000	100.000	Sekali Pemeriksaan
2	TCM	175.000	175.000	350.000	Sekali Pemeriksaan
3	Pewarnaan Gram	25.000	25.000	50.000	Sekali Pemeriksaan
4	Jamur	25.000	25.000	50.000	Sekali Pemeriksaan
III	PARASITOLOGI				
1	Faeces Rutin	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
2	Darah Samar	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
3	DDR/Malaria Mikroskopis	50.000	50.000	100.000	Sekali Pemeriksaan
IV	KIMIA KLINIK				
	* FUNGSI HATI				
1	SGOT/AST	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
2	SGPT/ALT	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
3	Bilirubin Total	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
4	Bilirubin Indirek	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
5	Bilirubin Direk	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
6	Alkali Fosfatase	25.000	25.000	50.000	Sekali Pemeriksaan
7	Gamma GT	50.000	50.000	100.000	Sekali Pemeriksaan
8	Alfa Feto Protein	62.500	62.500	125.000	Sekali Pemeriksaan
9	Albumin	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
10	Globulin	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
11	Protein total	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
	FAAL ENDOKRIN				
	*DIABETES				

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Glukosa Puasa :				
	Automatic	22.500	22.500	45.000	Sekali Pemeriksaan
	Strip	17.500	17.500	35.000	Sekali Pemeriksaan
2	Glukosa 2 Jam PP :				
	Automatic	22.500	22.500	45.000	Sekali Pemeriksaan
	Strip	17.500	17.500	35.000	Sekali Pemeriksaan
3	Glukosa Sewaktu :				
	Automatic	22.500	22.500	45.000	Sekali Pemeriksaan
	Strip	17.500	17.500	35.000	Sekali Pemeriksaan
4	TTGO	42.500	42.500	85.000	Sekali Pemeriksaan
5	HbA1C	75.000	75.000	150.000	Sekali Pemeriksaan
	*CARDIAC MARKER				
1	c Tn.T (Cardiac Troponin T)	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
2	c Tn.I (Cardiac Troponin I)	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
3	CK	75.000	75.000	150.000	Sekali Pemeriksaan
4	CK-MB	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
5	ACA (Anticardioli Pin Antiboox)	150.000	150.000	300.000	Sekali Pemeriksaan
6	GP (Glycogen Phosphorylase)	150.000	150.000	300.000	Sekali Pemeriksaan
	*TYROID				
1	FT3	75.000	75.000	150.000	Sekali Pemeriksaan
2	T3	75.000	75.000	150.000	Sekali Pemeriksaan
3	FT4	75.000	75.000	150.000	Sekali Pemeriksaan
4	TSHS	75.000	75.000	150.000	Sekali Pemeriksaan
	*LEMAK/LIPID				
1	Cholesterol Total	24.000	24.000	48.000	Sekali Pemeriksaan
2	LDL	40.000	40.000	80.000	Sekali Pemeriksaan
3	HDL	24.000	24.000	48.000	Sekali Pemeriksaan
4	Trigliserida	24.000	24.000	48.000	Sekali Pemeriksaan
	*GINJAL - HIPERTENSI				
1	Ureum	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
2	Creatinin	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
3	Asam urat	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
4	Creatinin clearance	15.000	15.000	30.000	Sekali Pemeriksaan
5	Albumin urine	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
	*ELEKTROLIT				
1	Na, K, CL, PH, Calsium	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
2	Natrium	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
3	Kalium	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
4	Chlorida	40.000	40.000	80.000	Sekali Pemeriksaan
	*SEPSIS				
1	Procalcitonin	225.000	225.000	450.000	Sekali Pemeriksaan
V	IMUNOSEROLOGI				
1	HbsAg	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
2	Anti HBs	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
3	IgM HCV	42.500	42.500	85.000	Sekali Pemeriksaan
4	IgM HAV	42.500	42.500	85.000	Sekali Pemeriksaan
5	VDRL	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
6	TPHA	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
7	HIV	80.000	80.000	160.000	Sekali Pemeriksaan
8	NS1 Ag Dengue	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
9	CD4	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
10	ASTO	35.000	35.000	70.000	Sekali Pemeriksaan
11	Anti Leptospira	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
12	IgM Malaria	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
13	IgM Dengue	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
14	IgG Dengue	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
15	Anti Salmonela Typhi IgM	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
16	IgM Thypoid	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
17	IgG Thypoid	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
18	Tubex TF	125.000	125.000	250.000	Sekali Pemeriksaan
19	Widal Test	30.000	30.000	60.000	Sekali Pemeriksaan
VI	CAIRAN TUBUH				

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Urine rutin	25.000	25.000	50.000	Sekali Pemeriksaan
2	Sedimen urine	15.000	15.000	30.000	Sekali Pemeriksaan
3	Protein urine	12.500	12.500	25.000	Sekali Pemeriksaan
4	Protein esbach	25.000	25.000	50.000	Sekali Pemeriksaan
5	Protein bance jones	25.000	25.000	50.000	Sekali Pemeriksaan
6	Plano test	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
7	Analisa sperma	160.000	160.000	320.000	Sekali Pemeriksaan
8	NONNE	25.000	25.000	50.000	Sekali Pemeriksaan
9	PANDY	25.000	25.000	50.000	Sekali Pemeriksaan
10	Hitung jumlah sel	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
11	Hitung jenis sel	20.000	20.000	40.000	Sekali Pemeriksaan
12	Protein	15.000	15.000	30.000	Sekali Pemeriksaan
13	Glucosa	15.000	15.000	30.000	Sekali Pemeriksaan
14	Cairan pleura/Ascites	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
15	Cairan otak	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
16	Cairan sendi	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
17	Rivalta	25.000	25.000	50.000	Sekali Pemeriksaan
18	Test Narkoba 3 PM	90.000	90.000	180.000	Sekali Pemeriksaan
19	Test Narkoba 5 PM	120.000	120.000	240.000	Sekali Pemeriksaan
	Keterangan : Untuk keadaan cito tarif ditambah 25 % dari tarif normal				
	Patologi Anatomi				
1.	PEMERIKSAAN SITOLOGI				
	a. Pap Smear	100.000	100.000	200.000	Sekali Pemeriksaan
	b. Cairan Tubuh	150.000	150.000	300.000	Sekali Pemeriksaan
	c. FNAB	200.000	200.000	400.000	Sekali Pemeriksaan
2.	PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI				
	a. Jaringan Kecil	200.000	200.000	400.000	Sekali Pemeriksaan
	b. Jaringan Sedang	250.000	250.000	500.000	Sekali Pemeriksaan
	c. Jaringan Besar	300.000	300.000	600.000	Sekali Pemeriksaan
	Keterangan : Untuk keadaan cito tarif ditambah 25% dari tarif normal				
G	PELAYANAN KEFARMASIAN				
1	Harga jual obat dan bahan medis habis pakai adalah harga pembelian ditambahkan 30%	3% harga jual	20% harga jual	100% harga jual	Per Item
H	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH				
1	Perawatan Jenazah perhari	80.000	120.000	200.000	Per Hari
2	Penyimpanan jenazah per hari	40.000	60.000	100.000	Per Hari
3	Konservasi Mayat	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
4	Penguburan jenazah terlantar	600.000	400.000	1.000.000	Per Tindakan
I	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS				
1	Fisioterapi latihan Fisik (Exercise)	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
2	Massage	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
3	Traksi	20.500	30.500	51.000	Per Tindakan
4	Diatermi	18.500	27.500	46.000	Per Tindakan
5	Hidroterapi	15.000	22.000	37.000	Per Tindakan
6	Manual Exercise	19.000	28.000	47.000	Per Tindakan
7	Test Fisioterapi	17.000	25.000	42.000	Per Tindakan
8	Infra Red	19.000	28.000	47.000	Per Tindakan
9	Elektro Terapi	19.000	28.500	47.500	Per Tindakan
10	Ultra Sound (US)	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
11	Stimulasi/Fardisasi	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
12	Senam Hamil	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
13	Senam Nifas	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
14	Massage Bayi	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
J	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA				
	Pelayanan Kalibrasi				
1	Spygmomanometer	35.000	35.000	70.000	Per Tindakan
2	Pasien Monitor	245.000	245.000	490.000	Per Tindakan
3	Infus pump	120.000	120.000	240.000	Per Tindakan
4	Pulse Oximetri (SPO2 monitor)	75.000	75.000	150.000	Per Tindakan
5	suction pump	60.000	60.000	120.000	Per Tindakan
6	syringe pump	120.000	120.000	240.000	Per Tindakan
7	EKG	125.000	125.000	250.000	Per Tindakan
	Pelayanan CSSD				
1	Sterilisasi alat per kilogram	12.500	12.500	25.000	Per Kg

C. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang (RSUD)

1. KRITERIA TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DAN KRITERIA TINDAKAN MEDIS OPERATIF

a. KRITERIA TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1) TMNO RAWAT JALAN

Klinik Interna

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Injeksi Intra Artikuler			
2	Injeksi Insulin	Punksi Cairan Acites			
3	Nebulizer	Punksi Efusi Genu			
4	Rectal Toucher (RT)	Punksi Pleura			
5		EKG			

Klinik Anak

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Pasang NGT/OGT dengan penyulit			
2	Edukasi Laktasi	Tes Tuberculin			
3	Imunisasi tambahan (diluar vaksin)				
4	Nebulizer				
5	Pasang NGT/OGT tanpa penyulit				
6	Rawat Luka Abces Umbilicus				
7	Rectal Toucher (RT)				
8	Rumple Leade				
9	Pemberian Suppositoria				
10	AFF NGT/OGT				

Klinik Bedah

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Buka Gips			
2	Aff Hecting	Cuci Luka infeksi dan ganggren			
3	Aff Kateter	Pasang Kateter dengan penyulit			
4	Cuci luka bersih				
5	Pasang Kateter tanpa penyulit				
6	Rectal Toucher (RT)				

Klinik Gizi

No.	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Pemeriksaan Body Composition (BIA)			
2	Pengaturan Berat Badan	Pengaturan Diet/Edukasi Gizi			

Klinik Gigi Umum/Gigi Spesialis

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Aplikasi Ca (OH) ₂	Cavity Entrance (open access + Ekstirpasi)	Alveotomy	Odontektomi Klas 1a
2	Aff Hecting	Devitalisasi	Crown Lengthening/gigi	Aplikasi MTA	Pengeluaran Alat Patah
3	Aplikasi Aloclair	Desensitasi	Incisi Ranula	Eksisi Epulis	Scalling + Root Planing + Anestesi Per regio
4	Kontrol Polishing	Melepas/ membongkar tambalan	Odontectomy	Gingivictomy	Veneer Direct
5	Melepas Dental Wire	Pencabutan Gigi Sulung	Obturasi Akar Tunggal	Incisi Abses	
6	Melepas Pack Periodental	Perawatan Saluran Akar/ Ganti Obat	Operculectomy	Incisi Mucocele	
7	Oral Diagnosa + DHE	Scalling Satu Rahang RA	Penambalan Glassionomer	Immobilisasi Dentoalveolar Fixasi	
8	Polish	Trepanasi	Penambalan Komposit Kecil	Obturasi Akar Jamak	
9			Pencabutan Gigi Permanen	Odontectomy dengan Komplikasi	
10			Perawatan Pulp Capping	Oklusal Adjustment	
11			Preparasi Saluran Akar / Saluran Akar	Pengeluaran Guttap Perca (Retreatment)	
12			Restorasi GIC	Pencabutan Gigi dengan komplikasi	
13			Restorasi Komposit	Penambalan Komposit Besar	
14			Scalling per rahang	Prefabricated Faber + Core	

				Build Up	
15			Scalling Satu Mulut RA/RB	Preparasi Restorasi Post Endodontic (1 gigi)	
16			Selectif Grinding	Reposisi Dislokasi TMJ	
17			Splinting Wire Extracoronal per regio	Scalling + Root Planing per regio	
18			Splinting Fiber Extracoronal per regio	Splinting Wire Intracoronal per regio	
19			Sterilisasi Saluran Akar	Splinting Fiber Intracoronal per regio	

Klinik Jantung

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	EKG	Echocardiography	Carotid Intima Media Thickness (CIMT/USG Karotis)	
2			Treadmill	Duplex Sonography Vasculer (1 sisi)	

Klinik KIA dan Klinik KB

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Pemasangan IUD			
2	Ganti Verban	Pemasangan Implant			
3	Pemeriksaan Ibu Hamil	Pencabutan Implant			
4	Suntik KB	Pencabutan IUD			
5	Vagina Toucher	USG			
6	Rawat Luka Post Section	Cuci Luka Infeksi			
7	AFF Hecting				

Klinik Syaraf

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Funduscopy		Elektro Myografi (EMG)	Trans Cranial Dopler (TCD)
2	Injeksi Intramuskuler	Injeksi Intraaurikuler /Intraartikuler		Elektro Ensofalografi (EEG)	
3	Pemeriksaan Fisis Neurologi Dasar	Lumbal punksi		Trans Magnetic Stimulator (TMS)	
4	Pemeriksaan MMSE				

Klinik Mata

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Funduscopy			
2	Epilasi	Pengeluaran			

		corpus alienum konjungtiva			
3	Ganti Verban	Pengeluaran Corpus Alienum Cornea			
4	Test Buta Warna	Scimer Test			
5	Visus	Slit Lamp			
6	Aff Hecting (per hecting) jahitan 1 - 10	Spooling Trauma bahan kimia			
7		Tes Anel			
8		Tonometri			
9		Keratometri/ Refraksi			
10		Test Fluorescein			
11		Aff Hecting (per hecting) jahitan ≥ 11			

Klinik Kulit

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Eksisi santelasma	Blepamuplastik	Electrocauter kosmetik/ non kosmetik	
2	Rawat Luka/Kompres luka/lesi	Inj. Kortikosteroid kosmetik/ non kosmetik	Facial masker bubuk		
3			Facial masker topeng		
4			Feeling acne		
5			Feeling whitening		
6			Inj. Kortikosteroid kosmetik/non kosmetik lesi luas		
7			Laser Ndyag		

Klinik Jiwa

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Bech Depression Infentory (BDI)	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)		
2		Fiksasi			
3		Drug Addiction Conseling			
4		Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)			
5		Hamilton Rating Scale Depression (HRSD)			
6		Konseling Mental			
7		Konseling Perkembangan Anak dan Remaja			
8		Mini Mental Stase Examination (MMSE)			
9		Neuroleptitasi			

10		Wawancara Psikiatri			
11		Psikoterapi			

Klinik Paru

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Spyrometri			
2	APE	Test Tuberculin			
3	Nebulizer	Uji Bronchus			
4		Punksi Pleura			

Klinik MDR

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Spyrometri			
2	APE	Test Tuberculin			
3	Nebulizer	Uji Bronchus			
4		Punksi Pleura			
5		EKG			

Klinik Orthopedi

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Aff Gips	Koreksi CTEV/Club Foot (Gips serial)	Buka Casting	
2	Aff Hecting	Aspirasi Cairan Artikuler	Pasang Casting		
3	Aff K-Wire	Aspirasi Kista/Bursitis	Reposisi Tulang Gips		
4	Cuci Luka Bersih	Cuci luka infeksi dan ganggren			
5		Ganti Verban Post Orif/Oref			
6		Injeksi Intra Artikular			
7		Injeksi Diste Sodium Channel Block			
8		Injeksi Carpal Tunnel			
9		Injeksi Trigger Fingger			
10		Injeksi qnervan syndrome			
11	Pasang Mitela				
12	Pasang Elastis Stocking				

Klinik THT

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi ke ruang rawat inap	Cuci luka infeksi	Audiometri Nada Murni	BERA	Nasoendoskopi dengan Tindakan
2	Aff Hecting	Ekstraksi Corpus Alineum	Audiometri		

		Tenggorokan			
3	Aff Tampon Telinga	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga tanpa penyulit	Dis Halpike		
4	Aff Tampon Anterior Hidung	Ekstraksi Cerumen Obsturan	Ekstraksi Cerumen Obsturan dengan Penyulit		
5	Aff Tampon Posterior Hidung	Ekstraksi Granulasi Telinga	Ekstraksi Keratosis Telinga		
6	Cuci luka bersih	Ekstraksi Corpus Alinimum Hidung	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga dengan penyulit		
7	Faringoscopy	Ganti Cuci Kanul Tracheotomi	Ekstraksi Corpus Alinimum Hidung dengan Penyulit		
8	Otoscopy	Kaustik Jaringan Granulasi Telinga	GV Laringektomi		
9	Pasang NGT	Kaustik Jaringan Granulasi	Nasoendoskopi		
10	Rinoscopy	Kaustik Telinga	OAE		
11	Tampon Telinga/ Burowi	Kaustik Hidung	Patch Test Diagnostik		
12	Tes Garpu Tala	Kaustik Faring	Patch Test Paper Terapi		
13	Toilet Telinga	Laringoskopi Indirek	Pasang Tampon Posterior Hidung (Tampon Belloq)		
14		Spooling/Irigasi Telinga	Pemasangan Tampon Anterior Hidung		
15		Tampon Hidung Sementara	Spooling/Irigasi Sinus Maxilaris		
16		Tes Keseimbangan	Tampon Boorzalf /Tampon Tetap		
17		Toilet Hidung	Tes Vestibuler + Manuver Epley		
18			Tes Nervus Vasialis		
19			Tes Reposisi Otolit		
20			Test Alergi		
21			Timpanometri		

2) TMNO IGD/IGD PONEK

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1
1	Ambulasi pasien	Aff hecting (per hecting) jahitan \geq 11	Audiometri Nada Murni	Carotoid duplex doppler
2	Aff Drain	Aff WSD	Audiometri Tutur (Speech Audiometri)	Emergency Pericardiocetesis
3	Aff Hecting (per hecting) jahitan 1-10	Aff Tampon Anterior Hidung	Audiometri Tes Gliserol	Ganti Cuci Kanul Tracheostomi
4	Aff Infus	Culdosintesis	BERA	Pemasangan CVC/PICC
5	Aff Kateter	Cuci luka infeksi/ Ganggren	Dis Halpike	Nasoendoskopi dengan Tindakan
6	Aff NGT/ OGT	Ekstraksi cerumen obsturan dengan penyulit	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga dengan penyulit	Vasculer doppler ekstremitas
7	Aff OPA	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga tanpa	Ekstraksi Keratosis Telinga	Sirkumsisi

		penyulit		
8	Aff WSD	Ekstraksi Granulasi Telinga	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung dengan Penyulit	Pemasangan ETT
9	Aff Drain	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung tanpa penyulit	Echocardiography	
10	Aff CVC	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggerokan	GV laringektomi	
11	Aff Kateter Epidural	Elektrokauter	Kompres luka dengan verban (> 10 luka)	
12	Aff Tampon Telinga	Ekstubasi	Lumbal punksi	
13	Aff Tampon Posterior Hidung	Fisioterapi dada	Nasoendoskopi	
14	Balance Cairan	Injeksi Intraartikuler Metode Blain	OAE	
15	Babat Tekan	Injeksi Steroid	Patch Test Diagnostik	
16	Bladder Training	Kaustik Jaringan Granulasi Telinga	Patch Test Paper Terapi	
17	Cuci luka bersih	Kaustik Faring	Pasang Tampon Posterior Hidung (Tampon Belloq)	
18	Dopler	Kaustik Hidung	Rawat Luka Bakar > 30%	
19	Hecting (per hecting) jahitan 1 - 10	Kaustik Jaringan granulasi	spooling/Irigasi Sinus Maxilaris	
20	Ekstraksi cerumen obsturan tanpa penyulit	Kardioversi Farmakologis	Tampon Boorzalf/Tampon tetap	
21	Ganti Botol NGT per 24 jam	Kompres luka dengan verban (6 - 10 luka)	Tes Nervus Vasialis	
22	Ganti Cairan per 24 jam	Laringoskopi Indirek	Tes Reposisi Otolit	
23	Ganti Linen per 24 jam	Manuver Epley	Test Alergi	
24	Health Education per 24 jam	Pasang NGT/OGT dengan penyulit	Timpanometri	
25	Injeksi per 24 jam	Pasang Infus dengan penyulit	Trombolik intravena	
26	Kompres luka dengan verban (1 s. d 5 luka)	Pasang Kateter dengan penyulit	Hecting (per hecting) jahitan \geq 26	
27	Memberikan obat tetes mata per 24 jam	Pemakaian DC shock\	Reposisi tulang dengan Anestesi lokal	
28	Memberikan obat tetes telinga per 24 jam	Perawatan Traksi	Venaksesi	
29	Nebulizer	Perawatan Stoma Trachea	Manual Plasenta	
30	Observasi Tanda Vital per 24 jam	Perawatan Stoma Colostomi		
31	Pasang Tampon Telinga /Burowi	Pemeriksaan EMG		
32	Pasang Transfusi per 24 jam	Pungsi Asites (Large Volume Parasintesis)		
33	Pasang Spalak reposisi	Pungsi Pleura (Thoracosintesis)		
34	Pasang NGT/OGT tanpa penyulit	Pungsi Genu		
35	Pasang Guidel	Plebothomy Therapeutic		

36	Pasang infus tanpa penyulit	Rawat Luka Bakar s/d 30%		
37	Pasang Kateter tanpa penyulit	Rawat luka infeksius/ luka ganggren		
38	Pemasangan O2 (per episode perawatan)	RJP per 5 siklus		
39	Pemasangan Oral parengealairway (OPA)	Tampon Hidung Sementara		
40	Pemberian kompres hangat per 24 jam	Tuberkulin Test		
41	Pemberian Susu per oral Per 24 jam	Test Keseimbangan		
42	Pemberian makan melalui NGT/OGT 24 jam	USG obgyn		
43	Pemberian Obat melalui NGT 24 jam	Visum Hidup		
44	Pemberian Obat Oral Per 24 Jam	Penerimaan dan pemeriksaan pasien		
45	Pemberian Obat Suppositoria per 24 jam	Hecting (per hecting) jahitan 11 - 25		
46	Pemberian obat topical per 24 jam	Jahit Tendon		
47	Pemasangan Infus Pump	Pemasangan Nack Collar		
48	Pemasangan Syringe Pump	Pungsi Vesica Urinaria		
49	Pemasangan Restrain	Rawat Crikotiroidektomi		
50	Pengobatan Epistaksis	Repair Perineum Tk. III dan IV		
51	Personal Hygiene per 24 jam	Perawatan Bati dengan Inkubator		
52	Perawatan payudara	Infant Warmer		
53	Perawatan tali pusat	EKG		
54	Pemeriksaan Syaraf Tepi Kusta			
55	Pemberian injeksi per 24 jam			
56	Pijat bayi			
57	Range of motion			
58	Rawat Infus per 24 jam			
59	Rawat Kateter per 24 jam			
60	Rawat WSD per 24 jam			
61	Rectal Toucher			
62	Rumple Liede			
63	Skin Test			
64	Spirometri			
65	Spooling/Irigasi Telinga			

66	Spooling mata/telinga			
67	Spooling kateter			
68	Suction per 24 jam			
69	Tampon vagina			
70	Tes garpu tala			
71	Vaginal Touce			
72	Vulva Hygiene			
73	Postural Drainage			
74	Pengukuran Antropometri			
75	Repair Perineum Tk. I dan II			
76	Ganti Tampon			
77	Perawatan Bayi tanpa Inkubator			
78	Perawatan Metode Kanguru			
79	Pengambilan sampel SHK			
80	Beban Tekan			
81	Imunisasi			

3) TMNO RUANG PERAWATAN BIASA

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1
1	Ambulasi pasien	Aff hecting (per hecting) jahitan \geq 11	Audiometri Nada Murni	Ganti Cuci Kanul Tracheostomi
2	Aff Drain	Aff WSD	Audiometri Tutur (Speech Audiometri)	Nasoendoskopi dengan Tindakan
3	Aff Hecting (per hecting) jahitan 1-10	Aff Tampon Anterior Hidung	Audiometri Tes Gliserol	
4	Aff Infus	Culdosintesis	BERA	
5	Aff Kateter	Cuci luka infeksi/ganggren	Dis Halpike	
6	Aff NGT/ OGT	Ekstraksi cerumen obsturan dengan penyulit	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga dengan penyulit	
7	Aff Tampon Telinga	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga tanpa penyulit	Ekstraksi Keratosis Telinga	
8	Aff Tampon Posterior Hidung	Ekstraksi Granulasi Telinga	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung dengan Penyulit	
9	Balance Cairan	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung tanpa penyulit	GV laringektomi	
10	Babat Tekan	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggerokan	Kompres luka dengan verban (> 10 luka)	
11	Bladder Training	Elektrokauter	Lumbal punksi	
12	Cuci luka bersih	Fisioterapi dada	Nasoendoskopi	

13	Dopler	Injeksi Intraartikuler Metode Blain	OAE	
14	Vulva Hygiene	Injeksi Steroid	Patch Test Diagnostik	
15	Ekstraksi cerumen obsturan tanpa penyulit	Kaustik Jaringan Granulasi Telinga	Patch Test Paper Terapi	
16	Ganti Cairan per 24 jam	Kaustik Faring	Pasang Tampon Posterior Hidung (Tampon Belloq)	
17	Ganti Linen per 24 jam	Kaustik Hidung	Rawat Luka Bakar > 30%	
18	Health Education per 24 jam	Kaustik Jaringan granulasi	spooling/Irigasi Sinus Maxilaris	
19	Kompres luka dengan verban (1 s. d 5 luka)	Kompres luka dengan verban (6 - 10 luka)	Tampon Boorzalf/Tampon tetap	
20	Memberikan obat tetes mata per 24 jam	Laringoskopi Indirek	Timpanometri	
21	Memberikan obat tetes telinga per 24 jam	Manuver Epley	Tes Nervus Vasialis	
22	Nebulizer	Pasang NGT/OGT dengan penyulit	Tes Reposisi Otolit	
23	Observasi Tanda Vital per 24 jam	Pasang Infus dengan penyulit	Test Alergi	
24	Pasang Tampon Telinga /Burowi	Pasangre Kateter dengan penyulit		
25	Pasang Transfusi per 24 jam	Perawatan Traksi		
26	Pasang Spalak reposisi	Perawatan Stoma Trachea		
27	Pasang NGT/OGT tanpa penyulit	Perawatan Stoma Colostomi		
28	Pasang infus tanpa penyulit	Pemeriksaan EMG		
29	Pasang Kateter tanpa penyulit	Pungsi Asites (Large Volume Parasintesis)		
30	Pemasangan O2 (per episode perawatan)	Pungsi Pleura (Thoracosintesis)		
31	Pemasangan Oral parengealairway (OPA)	Pungsi Genu		
32	Pemberian kompres hangat per 24 jam	Plebothomy Therapeutic		
33	Pemberian Susu per oral Per 24 jam	Rawat Luka Bakar s/d 30%		
34	Pemberian makan melalui NGT/OGT 24 jam	RJP per 5 siklus		
35	Pemberian Obat melalui NGT 24 jam	Tampon Hidung Sementara		
36	Pemberian Obat Oral Per 24 Jam	Tuberkulin Test		
37	Pemberian Obat Suppositoria	Tes Keseimbangan		
38	Pemberian obat topical per 24 jam	USG obgyn		
39	Pemasangan Infus Pump	EKG		
40	Pemasangan Syringe Pump			

41	Pemasangan Restrain			
42	Pengobatan Epistaksis			
43	Personal Hygiene per 24 jam			
44	Perawatan payudara per 24 jam			
45	Perawatan tali pusat per 24 jam			
46	Pemeriksaan Syaraf Tepi Kusta			
47	Pemberian injeksi per 24 jam			
48	Pijat bayi			
49	Range of motion			
50	Rawat Infus per 24 jam			
51	Rawat Kateter per 24 jam			
52	Rawat WSD per 24 jam			
53	Rectal Toucher			
54	Rumple Liede			
55	Skin Test			
56	Spirometri			
57	Spooling/Irigasi Telinga			
58	Spooling Kateter			
59	Spooling mata/telinga			
60	Suction per 24 jam			
61	Tampon vagina			
62	Tes garpu tala			
63	Toilet Hidung			
64	Vaginal Touce			
65	Injeksi IV			
66	Injeksi IM			
67	Injeksi Subcutan			
68	Pemasangan Obat Konsentrat Tinggi			
69	Memandikan Bayi			

4) TMNO ICVCU

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1
1	Aff infus	Kardioversi Farmakologis	Echocardiography	Carotoid duplex doppler
2	Aff kateter	RJP per 5 siklus	Trombolik intravena	Emergency Pericardiocetesis
3	Ambulasi pasien	Pasang NGT dengan penyulit		Pemasangan CVC/PICC
4	Aff NGT	Pemakain DC shock\		Vasculer doppler ektremitas
5	Balance cairan	EKG		
6	Bladder training			
7	Suction per 24 jam			
8	Ganti cairan per 24 jam			
9	Ganti linen per 24 jam			
10	Ganti botol NGT per 24 jam			
11	Health Education per 24 jam			
12	Injeksi per 24 jam			
13	Nebulizer			
14	Observasi tanda vital per 24 jam			
15	Pasang transfuse per 24 jam			
16	Pasang NGT tanpa penyulit			
17	Pasang Guidel			
18	Pasang infus tanpa penyulit			
19	Pasang kateter tanpa penyulit			
20	Pemberian obat oral per 24 jam			
21	Pemberian obat suppositoria per 24 jam			
22	Personal hygiene			
23	Pemberian makan per NGT Per 24 jam			
24	Pemberian kompres hangat			
25	Rawat infus per 24 jam			
26	skin test			
27	Spooling kateter			
28	Pemasangan Syringe Pump			
29	Pemasangan Infus Pump			
30	Pemasangan Bedside Monitor			
31	Rectal Toucher			

32	Resusitasi Cairan			
33	AFF Oral Parengelairway (OPA)			
34	Pemasangan O2 (per episode perawatan)			
35	Merubah Posisi (mobilisasi)			
36	Pemberian susu per oral per 24 jam			

5) TMNO ICU

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Aff infus	Ekstubasi	Echocardiography	Carotoid duplex doppler	Pemasangan CVC
2	Aff kateter	Kardioversi Farmakologis	Trombolik intravena	Emergency Pericardiocetesis	
3	Ambulasi pasien	Pasang infus dengan penyulit		Vasculer doppler ekstremitas	
4	Aff NGT	Pasang Kateter dengan penyulit		Pesangan ETT	
5	Aff OPA	Pasang NGT dengan penyulit			
6	Aff WSD	Pemakaian DC shock\			
7	Aff Drain	Rawat luka infeksius/luka ganggren			
8	Aff CVC	RJP per 5 siklus			
9	Aff Kateter Epidural	EKG			
10	Balance cairan	Monitoring Pemakaian Ventilator per hari			
11	Bladder training	Pengambilan sampel darah arteri dan pemeriksaan AGD			
12	Cukur pada tindakan pre op				
13	Pengukuran CVP				
14	Fisioterafi Dada				
15	Ganti cairan per 24 jam				
16	Ganti linen per 24 jam				
17	Ganti botol NGT per 24 jam				
18	Health Education per 24 jam				

19	Injeksi per 24 jam				
20	Merubah Posisi (mobilisasi)				
21	Nebulizer				
22	Observasi tanda vital per 24 jam				
23	Pasang transfusi per 24 jam				
24	Pasang NGT tanpa penyulit				
25	Pasang Guidel				
26	Pasang infus				
27	Pasang kateter tanpa penyulit				
28	Pasang OPA				
29	Pasang Suppositoria				
30	Pemasangan Restrain				
31	Pemasangan Syringe Pump				
32	Pemasangan Infus Pump				
33	Pemasangan Kasur Decubitus				
34	Pemasangan ICON				
35	Pemasangan Blood Warmer				
36	Pemasangan Cooling Warmer Blanket				
37	Pemberian obat oral per 24 jam				
38	Pemberian obat suppositoria per 24 jam				
39	Personal hygiene				
40	Pemberian makan per NGT/OGT Per 24 jam				
41	Pemberian kompres hangat				
42	Pemberian Drips				

43	Rawat infus				
44	Rawat luka bakar < 30%				
45	Rawat Luka Decubitus				
46	Rectal Toucher				
47	Resusitasi Cairan				
48	skin test				
49	Spooling kateter				
50	Suction per 24 jam				
51	Pemberian obat melalui NGT/OGT per hari				
52	Transfer pasien ke ruangan lain				
53	Pemasangan Bedside Monitor				
54	Aff Tampon				
55	Pemberian susu per oral per 24 jam				

6) TMNO PICU/NICU/PERINATOLOGI

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1
1	Aff infus	Pasang NGT dengan penyulit	Echocardiography	
2	Aff kateter	Pemasangan CPAP	Pemasangan umbilical Kateter	
3	Ambulasi pasien	Pemasangan Mixep	VTP ≥ 24 jam	
4	Aff NGT	Pemasangan Neopuph		
5	Balance cairan	RJP per 5 siklus		
6	Bladder training	Terima bayi SC		
7	Ganti cairan per 24 jam			
8	Ganti linen			
9	Health Education per 24 jam			
10	Injeksi per 24 jam			

11	Massage Bayi			
12	Nebulizer			
13	Observasi tanda vital per 24 jam			
14	Pasang transfusi per 24 jam			
15	Pasang NGT tanpa penyulit			
16	Pasang Guidel			
17	Pasang infus			
18	Pasang kateter			
19	Pasang Spalak reposisi			
20	Pemberian obat oral per 24 jam			
21	Pemberian makan per NGT Per 24 jam			
22	Pemantauan Fototherapy per 24 jam			
23	Perawatan metode kanguru			
24	Pemberian obat suppositoria per 24 jam			
25	Personal hygiene			
26	Pemberian kompres hangat			
27	Pemberian obat topical per 24 jam			
28	Rawat infus			
29	Rawat Luka			
30	Suction per 24 jam			
31	skin test			
32	Spooling kateter			
33	Pengambilan sampel SHK			

6) TMNO KAMAR BERSALIN/VK

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Ambulasi pasien	Culdosintesis (Pengambilan cairan dari Cavum Douglas)	Jahitan Portio		Ekstraksi Polip
2	Dopler	Kompresi Bimanual Eksternal/Internal (KBE/KBI)	Manual Plasenta		
3	Ganti Tampon	Pasang infus dengan penyulit			
4	Ganti Verban	Pasang Laminaria			
5	Ganti cairan per 24 jam	Pasang kateter tanpa penyulit			
6	Health Education	Pencabutan IUD			
7	Injeksi per 24 jam	Repair perineum Tk. III & IV			
8	Insisi Abses Labia	RJP Per 5 siklus			
9	Insisi Bartolini	Terima Bayi SC			
10	Pasang infus tanpa penyulit	USG Obgyn			
11	Pasang kateter tanpa penyulit	VTP < 24 jam			

12	Pasang transfusi per 24 jam	Induksi persalinan			
13	Perawatan Payudara				
14	Personal Hygiene				
15	Pemberian ASI / Sufor per Oral				
16	Pijit Bayi (Massage Bayi)				
17	Rectal Toucher				
18	Repair perineum Tk. I & II				
19	Observasi DJJ				
20	Observasi TTV per 24 jam				
21	Transfusi darah				
22	Vaginal Toucher (VT)				
23	Pengambilan sampel SHK				
24	Konsultasi Laktasi				
25	Perawatan Tali Pusat				
26	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)				
27	Pemberian Obat Suppositoria				
28	Pemberian Obat Oral per 24 Jam				
29	Rawat Infus per 24 Jam				
30	Rawat Kateter per 24 Jam				
31	Aff Infus				
32	Aff Kateter				
33	Pemberian Obat dengan Tindakan Pervaginam				

b. KRITERIA TINDAKAN MEDIS OPERATIF (TMO)

1) TMO BEDAH UMUM

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	Aff Arch Barr	Aff Arch Barr dan suspensi maksila	Aneurisma A. Brachialis (diluar graft)	Parotidektomi total
2	Amputasi Jari (Phalangs - Traumatik)	Amputasi Above Knee	Aneurisma A. Femoralis (diluar graft)	Rekonstruksi menggunakan flap bebas
3	Amputation of digiti single	Amputasi Below Knee	Appendicostomy	Repair aneurisma Aorta Abdominalis (diluar protesa)
4	Arterial pungsi, kanulasi, sectie	Anal fistulectomy	Axillary dissection	Thoracal Symphatectomy dengan Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)
5	Biopsi pembuluh darah (perifer)	Anal fistulotomy	Babcock	Total Gastrectomy
6	Dislokasi bahu	Arteriovenous shunt (AV Shunt) brakiosefalika	Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	Vascular shunting (Spleno renal shunt, De palma shunt)
7	Ekstirpasi kista dermoid	Arteriovenous shunt (AV Shunt) radiosefalika	Bilateral radical mastectomy	Whipple Procedure

8	Evakuasi Hematom (pasca pungsi)	AV – Shunt (Lokal Anestesi)	Bilateral simple mastectomy	
9	Insisi abses dengan anastesi local	Batu Saluran Kemih	Caecostomy	
10	Ligasi vaskular ekstremitas	Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not otherwise specified	Closure of leceration of liver	
11	Other appendectomy (elective)	Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose	Common duct exploration for removal of calculus	
12	Other bilateral femoral herniorraphy	Bilateral Ovariectomy	Compartement excision	
13	Other excision of perianal tissue	Bilateral repair of direct inguinal hernia	complete glossectomy	
14	Other incision of skin and subcutaneous tissue	Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	Complete thyroidectomy	
15	Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	Bilateral repair of femoral hernia with/without graft of prosthesis	Debridement mediastinum (Sternotomi)	
16	Pungsi hematom/seroma	Bilateral repair of indirect inguinal hernia	Deseksi submandibula	
17	Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembiusan	Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	Diseksi leher radikal / radikal neck dissection	
18	Reposisi tertutup Fraktur Condilus Mandibula	Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified	Drainage of appediceal abscess	
19	Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembiusan	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	Drainage of pancreatic cyst by catheter	
20	Reposisi tertutup Fraktur Condilus Mandibula	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis	Eksisi higroma leher	
21	Reposisi tertutup fraktur nasal	Biopsi Perikardium	Eksisi kista tiroglosus	
22	Sirkumsisi	Biopsi terbuka bronkhus	Eksisi luas tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	
23	Skleroterapi vena (Varises, Hemangioma)	Biopsi terbuka diafragma	Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	
24	Trakeostomi temporary	Biopsi terbuka mediastinum	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap local	
25	Tumor Jinak Kulit&Tumor Non Neoplastik Kulit	Biopsi terbuka paru	Eksisi higroma leher	
26	Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	Biopsi terbuka pleura	Eksisi kista tiroglosus	
27	Vena punctie, kanulasi, sectie	Biopsi terbuka pleura dengan VATS	Eksisi luas tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	

28		Biopsi terbuka tumor dinding thoraks	Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	
29		Biopsy insisional dengan anastesi local	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap local	
30		Biopsy of anus	Eksisi pada bronchus	
31		Biopsy of perianal tissue	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit	
32		Cholecystectomy	Eksplorasi vaskular (Trauma/ Non Trauma)	
33		Choledochoplasty	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks	
34		Clipping Costae (diluar plate)	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks dengan VATS	
35		Closed reduction of temporomandibular dislocation	Embolektomi/ trombektomi aorta	
36		Closure of anal fistula	Embolektomi/ trombektomi pembuluh darah arteri abdominal	
37		Closure of appendiceal fistula	Endoscopic thyroidectomy	
38		Closure of cholecystostomy	Excision of ectopic breast tissue	
39		Closure of fistula of large intestine	Excision of other bile duct	
40		Closure of fistula of small intestine, except duodenum	Excision of thyroglossal duct or trac	
41		Closure of intestinal stoma	Exploration of common duct	
42		Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula	Fraktur Suprakondiler Humerus	
43		Eksisi Pseudoaneurisma	Groin dissection	
44		Eksisi Tumor Dinding dada	Hemiglosektomi	
45		Eksisi tumor jinak dengan anastesi local	insertion of synthetic implant in facial bone	
46		Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer	Internal drainage of pancreatic cyst	
47		Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma)	Internal Fiksasi fraktur condylus mandibula	

48		Ekskokleasi epulis	Internal fiksasi fraktur maksilofasial 5 tempat patahan/ lebih	
49		Ekskokleasi kista folikuler	Internal Fiksasi fraktur Mandibula segmental	
50		Ekskokleasi kista radikuler	Intra-abdominal manipulation of intestine, not otherwise specified	
51		Ekstirpasi / eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2cm	Intra-abdominal manipulation of large intestine	
52		Embolektomi (diluar alat)	Intra-abdominal manipulation of small intestine	
53		Embolektomi/trombektomi pembuluh darah arteri ekstremitas bawah	Laparoscopic appendectomy	
54		Embolektomi/trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (diluar alat)	Laparoscopic appendectomy (elective)	
55		Embolektomi/trombektomi pembuluh darah ekstremitas bawah (diluar alat)	Laparoscopic cholecystectomy	
56		Embolektomi/trombektomi pembuluh darah regio servikal (karotis,jugular) (diluar alat)	Laparoscopic incidental appendectomy	
57		Endoscopic polypectomy of rectum	Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions	
58		Evakuasi hematoma di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	Large-to-large intestinal anastomosis	
59		Excision of hemorrhoids	Laringectomi	
60		excision of lesion of breast with narcose	Laringectomi dengan diseksi leher	
61		Excision of perianal skin tags	Left hemicolectomy	
62		Fasciotomy	Left lateral anal sphincterotomy	
63		Fiksasi interna fraktur nasal	Lobektomi parsial (reseksi paru segmental)	
64		Fraktur Antebrachi	Maksilektomi total + Rekonstruksi	
65		Fraktur Colles & Pergelangan tangan lainnya	Mediastinostomy	
66		Fraktur Femur	Modifikasi RND / functional neck dissection	
67		Fraktur Humerus	Muscle flap graft to breast	

68		Fraktur klavikula	Muscle flap graft to breast (TRAM flap/LD flap)	
69		Free skin graft	Open biopsy of gallbladder or bile ducts	
70		Full-thickness skin graft to hand	Open biopsy of liver	
71		Full-thickness skin graft to other sites	Open biopsy of pancreas	
72		Gastrostomi	open reduction of malar and zygomatic fracture	
73		Hidrokel Testis/Funikuli	Open reduction of mandibular fractur	
74		Hipertropi Prostat Beningna (BPH)	open reduction of maxillary fracture	
75		Ileostomy, not otherwise specified	Operasi Commando	
76		Incision of perianal abscess	Other destruction of lesion of liver	
77		Incisional hernia repair	Other laparatomy	
78		Incisional hernia repair with prosthesis	Other operations on intestines	
79		Insisi flegmon dasar mulut	Other operations on pancreas	
80		Labioshisis	Other operations on the breast/ Reconstruction of the breast	
81		Laparoscopy	Other pancreatotomy	
82		Ligation of hemorrhoids	Other partial excision of large intestine	
83		Local excision of lesion of breast	Other partial thyroidectomy	
84		Local excision of rectal lesion or tissue	Other procedures on hemorrhoids	
85		Multipel excision of lesion of breast with narcose	Other reconstruction of other facial bone	
86		Mutilasi digiti ekstremitas (Multiple)	Other reconstruction of mandible	
87		Open biopsi of breast	Other repair and plastic operation of tongue	
88		Open biopsy of rectum	Other repair of intestine	

89		open biopsy of salivary gland or duct	Other repair of mesentery	
90		open reduction of alveolar fracture	Other small-to-large intestinal anastomosis	
91		Osteotomi eksisi tulang maksilofasial	Other suture of abdominal wall	
92		Other diagnostic procedures of abdominal region	Other umbilical herniorraphy	
93		Other hernia repair	Parathyroidectomy subtotal	
94		Other incidental appendectomy	Parathyroidectomy total	
95		Other incision of anus	Partial Gastrectomy	
96		Other lysis of peritoneal adhesions	partial glossectomy	
97		Other operations on anus	Partial hepatectomy	
98		Other operations on trachea	partial mandibulectomy hemimandibulectomy	
99		Other skin graft to hand	Partial splenectomy	
100		Other skin graft to other sites	Pedicle or flaps graft, not otherwise specified	
101		Other unilateral femoral herniorraphy	Pedicle or flaps graft, not otherwise specified	
102		Palatoshisis	Pembedahan teleangiectasis	
103		Parotidektomi superfisial	Pembuatan Thoracic window	
104		Pasang Double Lumen Hemodialysis (HD) (diluar alat)	Perikardiektomi	
105		Pasang Implantable Central Venous Access (diluar alat:port-a-cath®,celsite®)	Perikardiotomi/ Pericardial window	
106		Pasang Thoraks Drain/ WSD (diluar alat)	Permanent colostomy	
107		Pasang Thoraks Drain/ WSD (diluar alat)	Permanent ileostomy	
108		Pelepasan plat & skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih	Pionephrosis	
109		Pelepasan plat & skrup tulang maksilofasial 1-2 tempat	Pleurektomi	

110		Pemasangan Central Venous Catheter (CVC) (diluar alat)	Plikasi Bulae / Bleb Emfisematous	
111		Pemasangan interdental wiring / arch bar	Plikasi diafragma	
112		Pemasangan Peritoneal Dialysis (PD) Catheter (diluar alat)	Pneumonectomy	
113		Pericardiocentesis	Pulmonary decortication	
114		Pleural window (Eloeser Flap)	Radical excision of skin lesion	
115		Pleurodesis (pleurosklerosis)	Redo Torakotomi	
116		Prosedur Sistrunk kista duktus tiroglosus	Reduction of anal prolapse	
117		Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	Rekonstruksi arteri ekstremitas dengan Bypass Graft synthetic (diluar protesa)	
118		Release Kontraktur mandibula	Rekonstruksi fraktur blow-out	
119		Release tong tie	Rekonstruksi sternum & dinding dada	
120		Repair Laserasi Diafragma	Rekonstruksi vaskular ekstremitas inferior (Arteri femoralis & poplitea) (diluar graft)	
121		Repair of direct inguinal hernia	Rekonstruksi vaskular ekstremitas superior (Arteri brakialis,radialis & ulnaris) (diluar graft)	
122		Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	Release tortikolis	
123		Repair of indirect inguinal hernia	Removal of foreign body from retro-peritoneal cavity	
124		Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	Removal of foreign body from peritoneal cavity	
125		Revisi Thoraks drain/ Water Sealed Drainage (WSD) (diluar alat)	Repair of gastroschisis	
126		Revision of stoma of large intestine	Repair of laceration of gallbladder	
127		Revision of stoma of small intestine	Repair of other bile ducts	
128		Revision of tracheostomy	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis	

129		Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma	Repair pembuluh darah regio servikal (karotis, jugular)	
130		Revision of stoma of large intestine	Resection of transverse colon	
131		Revision of stoma of small intestine	Reseksi maksila infrastuktural	
132		Revision of tracheostomy	Reseksi maksila suprastuktural	
133		Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma	Reseksi mandibula dengan rekonstruksi graft tulang / K-wire	
134		Suture of laceration of anus	Reseksi mandibula tanpa rekonstruksi	
135		Thoracocentesis	Revision of anastomosis of large intestine	
136		Tiroidektomi subtotal/ total nodul tiroid	Revision of anastomosis of small intestine	
137		Trakeostomi dengan penyulit tumor pada akses trakea	Right hemicolectomy	
138		Unilateral repair of femoral/inguinal hernia with/without graft or prosthesis	Rupture Buli-buli	
139		Unilateral simple mastectomy	Rupture tendon Achilles	
140			Sigmoidectomy	
141			Simple suture of common bile duct	
142			Small-to-small intestinal anastomosis	
143			Split-thickness graft to breast	
144			Stripping varises ekstremitas inferior	
145			Subtotal mastectomy	
146			Suture of laceration of large intestine	
147			Suture of peritoneum	
148			Temporary colostomy	
149			Temporary ileostomy	

150			Thymectomy dengan VATS	
151			Tiroidektomi total dengan Berry Picking	
152			Tiroidektomi total dengan diseksi leher fungsional	
153			Torakotomi/ Sternotomi Eksplorasi	
154			Torsio testis	
155			Total splenectomy	
156			Unilateral radical mastectomy	
157			Unilateral thyroid lobectomy	
158			Wide excision of Soft tissue tumor	

2) TMO OBSTETRI & GINEKOLOGI

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	Drainase abses	Ekstirpasi	Adhesiolisis perlekatan berat pelvik.	Debulking Kanker Ovarium Lanjut
2	Ekstraksi IUD dengan anestesi	Ekstirpasi Giant Condiloma	Histerektomi	Eksenterasi (Anterior Posterior)
3	Histeroskopi diagnostic	Hematoma / ruptur	Infeksi panggul/PUS dengan perlekatan.	Histerektomi radikal
4	Kauterisasi kondiloma akuminata	Histerorafi	Kolporafi anterior	Histerektomi pervaginam + kolpoperineoplasti
5	Kista Bartholin/kista Gartner	Kehamilan ektopik	Kolporafi posterior	Histerektomi radikal
6	Kemoterapi	Kistektomi	Laparaskopi histerektomi radikal	Operasi Frozen Pelvic
7	Kolpotomi pada abses cavum Douglas	Laparotomi Diagnostik	Laparaskopi histerektomi radikal	Onkologi
8	Konisasi	Ligasi Arteri Hipogastrica / Uterina	Miomektomi	Purandare
9	Laparoskopi diagnostic	Mioma geburt	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)	Relaparotomi High-risk complication
10	Penjahitan laserasi ringan	Miomektomi	Repair tuba (tubaplasti)	Rekonstruksi vagina
11	Polip serviks	Pemasangan Implan Tableport	Reseksi adenomiosis	Repair fistula
12	Second Look	Robekan serviks/forniks	Reseksi adenomiosis	Staging Laparatomi
13	Shirodkar	Salpingo-ooforektomi	Reseksi endometriosis	Trachelectomy Radical Servix
14	Sistoskopi LEETZ		Rekanalisasi tuba	Ultra Radikal Histerektomi

15	Tubektomi		Sectio caesaria tanpa penyulit	Vaginoplasti
16			Section dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi).	Vulvektomi radikal
17			Section caesaria + histerektomi obstetric	
18			Transposisi Ovarium	

3) TMO ORTHOPEDI

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1	Aff pen remove implant tibia and fibula	Aff Pen Remove implant humerus		Fraktur Extremitas Atas (Fracture of scapula)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of neck femur)
2	Aff pen remove implant other bone	Aff pen remove impant radius and ulna		Fraktur Extremitas Atas (Fracture of upper end of humerus)	Fraktur Extremitas bawah (Petrovhan-teric fracture)
3	Aff pen remove implant tarsal and metatarsal	Aff pen remove implant carpal and metacarpal		Fraktur Extremitas Atas (Fracture of shalf of humerus)	Fraktur Extremitas bawah (Subtrochanteric fracture)
4		Aff pen remove implant femur		Fraktur Extremitas Atas (Fracture of lower end of humerus)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of shaft of femur)
5		Aff pen remove implant patella		Fraktur Extremitas Atas (Fracture of upper end of ulna)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of lower end of femur)
6				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of upper end of radius)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of patella)
7				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of shalf of ulna)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of upper end of tibia)
8				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of shalf of radius)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of shalf of tibia)
9				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of shalfs of both ulna and radius)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of lower end of tibia)
10				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of lower end of radius)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of fibula alone)
11				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of lower and of both ulna and radius)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of medial malleolus)
12				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of navicular scaphoid bone of hand)	Fraktur Extremitas bawah (Fracture of lateral malleolus)
13				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of other carpal bones)	

14				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of first metacarpal bone)	
15				Fraktur Extremitas Atas (Fracture of other metacarpal bone fracture of otherfinger)	
16				Fraktur Extremitas bawah (Fracture of calcaneus)	
17				Fraktur Extremitas bawah (Fracture talus)	
18				Fraktur Extremitas bawah (Fracture of other tarsal bones)	
19				Fraktur Extremitas bawah (Fracture of metatarsal bone)	
20				Fraktur Extremitas bawah (Fracture of great toe)	
21				Fraktur Extremitas bawah (Fracture of other toe)	
22				Traumatic amputation hand	
23				Traumatic amputation wrist	
24				Traumatic amputation forearm	
25				Traumatic amputation elbow	
26				Traumatc amputation humerus	
27				Traumatic amputation Shoulder	
28				Traumatic Amputaion Foot	
29				Traumatic amputation ankle	
30				Traumatic amputation lower leg	
31				Traumatic amputation knee joint	
32				Traumatic amputation upper leg	
33				Traumatic amputation Hip (disarticulation Hip)	
34				Traumatic amputation Hip (amputation not specified)	
35				Talipes Equinovarus (Tendon Lengthening)	

4) TMO MATA (RAWAT JALAN)

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1
1	Injeksi antibiotik intr.camera	Ekstraksi katarak tanpa IOL	Ekstraksi Kalarak + IOL	
2	Scrapping kornea	Eksisf pterigium + graft		
3		Eksisi Hordeolum/ Kalazion		
4		Trabekulektomi		

5) TMO MATA (RAWAT INAP)

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1
1		Kumbah/aspirasi hifema/hipapion	Eviserasi	
2			Enukteasi	
3			Repair Ruptur kornea Post Trauma	
4			Repair sklera	
5			Repair Pa[pebra post Trauma	

6) TMO THT-KL

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS 1	KHUSUS 2
1		Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simple	Adenoidektomi	Atticoantrostomi /Mastoidektomi modifikasi	
2		Biopsi insisi kelenjar limfe leher simple	Antrotomi intranasal (FESS)	Diseksi leher radikal bilateral	
3		Biopsi kelenjar liur	Atikotomi	Diseksi leher radikal bilateral	
4		Biopsi kelenjar paratiroid	Biopsi eksisi kelenjar limfe regional	Diseksi leher radikal unilateral	
5		Biopsi kelenjar tiroid	Biopsi hidung	Diseksi leher selektif	
6		Biopsi liang telinga	Biopsi insisi kelenjar limfe regional	Eksisi duktus tiroglosus	
7		Biopsi neoplasma uvula dan palatum mole	Biopsi telinga tengah dan dalam	Eksisi lesi tiroid (kista tiroid)	
8		Biopsi neoplasma basis lidah	Caldwell Luc	Eksisi tiroid lingual	
9		Biopsi neoplasma bibir	Cuci trakea dan bronkus	Eksisi tonsil lingual	
10		Biopsi neoplasma hipofaring	Eksisi lesi di faring	Ekstirpasi silikonoma	
11		Biopsi neoplasma kavum nasi	Eksisi lesi di tonsil dan adenoid	Ekstraksi benda asing bronkus	
12		Biopsi neoplasma lidah	Eksisi lesi neoplasma palatum durum	Ekstraksi benda asing esofagus	
13		Biopsi neoplasma mulut	Eksisi lesi telinga tengah	Ekstraksi benda asing laring	
14		Biopsi neoplasma nasofaring	Ekstirpasi neoplasma palatum	Ekstraksi benda asing trakea	
15		Biopsi neoplasma orofaring	Etmoidektomi eksternal (onkologi)	Etmoidektomi (FESS)	
16		Biopsi neoplasma palatum durum	Implan palatum	Faringotomi	
17		Biopsi neoplasma tonsil	Insisi abses hidung/septum	Glosektomi parsial/hemiglosektomi	
18		Biopsi sinonasal dengan endoskopi	Kanaloplasti/Meatoplasty	Glosektomi total	
19		Biopsi sinonasal terbuka	Mastoidektomi sederhana	Hemitiroidektomi	
20		Biopsi tonsil dan adenoid	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	Implan koklea	
21		Eksisi fistel/abses preauricular	Penutupan fistel sinus	Injeksi telinga dalam	
22		Eksisi lesi hidung	Reduksi fraktur nasal terbuka	Insisi drenase abses tonsil/peritonsil/parafaring/retrofaring	
23		Eksisi lesi liang telinga	Reduksi fraktur nasal	Kontrol epistaksis	

			tertutup	dengan eksisimukosa hidung dan graft kulit ke septum dan dinding lateral hidung	
24		Eksisi tag tonsil	Repair perforasi septum hidung	Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina	
25		Eksisi tonsil lingual	Revisi sinekia hidung	Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna	
26		Eksisi uvula	Rhinotomi lateral	Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri Maksilaris transantral	
27		Ekstraksi benda asing faring	Septoplasti	Laringofisure	
28		Ekstraksi benda asing hidung	Sleep endoscopy	Lobectomy tiroid unilateral	
29		Ekstraksi benda asing mulut	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	Lobektomi subtotal tiroid	
30		Ekstraksi benda asing telinga	Tonsilektomi	Lobektomi total tiroid	
31		Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi	Tonsilektomi dengan adenoidektomi	Maksilektomi medial	
32		Frenektomi labial		Maksilektomi parsial	
33		Frenektomi lingual		Maksilektomi radikal	
34		Hecting kelenjar tiroid		Maksilektomi terbatas	
35		Hecting laserasi bibir		Maksilektomi total	
36		Hecting laserasi faring		Mandibulektomi parsial	
37		Hecting laserasi hidung		Mandibulektomi total	
38		Hecting laserasi kelenjar liur		Mastoidektomi radikal	
39		Hecting laserasi lidah		Mastoidektomi revisi	
40		Hecting laserasi mulut		Near total tiroidektomi	
41		Hecting laserasi palatum		Ossiculoplasty	
42		Hecting laserasi telinga luar		Ossiculoplasmy tahap II	
43		Insisi abses hidung/septum		Paratiroidektomi total	
44		Insisi drenase abses retroaurikular/mastoid		Parotidektomi parsial	
45		Insisi drenase abses wajah, submandibula, angina Ludovici		Parotidektomi superfisial	
46		Insisi drenase kelenjar liur		Parotidektomi total	
47		Insisi drenase liang telinga		Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	
48		Insisi palatum		Radiofrekuensi Dasar Lidah	
49		Insisi pseudokista/hematoma aurikula		Reduksi terbuka fraktur maksila	
50		Insisi uvula		Reduksi terbuka fraktur malar dan	

				zigoma	
51		Irigasi sinus		Reduksi terbuka fraktur mandibula	
52		Irigasi sinus dari ostium alamiah		Reparasi fistel kebocoran LCS	
53		Konkotomi		Reparasi kebocoran LCS dengan graft abdomen	
54		Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan Tampon		Reposisi fraktur os maksila le Fort 1	
55		Kontrol epistaksis dengan tampon anterior		Reseksi hidung	
56		Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan anterior		Revisi trakeostomi	
57		Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi		Rinoplasti augmentasi	
58		Laringoskopi/trakeoskopi		Rinoplasti rekonstruksi	
59		Ligasi pembuluh darah tiroid		Rinoplasti revisi	
60		Miringotomi		Sfenoidektomi (FESS)	
61		Pelepasan grommet		Sinusektomi sinus frontal (FESS)	
62		Pemasangan grommet		Stapedektomi	
63		Pembersihan kanul trakeostomi		Stapedektomi revisi	
64		Pengangkatan alat fiksasi mandibula		Timpanoplasti revisi	
65		Pengangkatan alat terapeetik di kepala leher		Timpanoplasti tipe II	
66		Pengangkatan kanul trakeostomi		Timpanoplasti tipe III	
67		Pengangkatan tampon hidung		Timpanoplasti tipe IV	
68		Penggantian kanul trakeostomi		Timpanoplasti tipe V	
69		Penggantian NGT		Tiroidektomi parsial	
70		Penggantian tampon hidung		Tiroidektomi total	
71		Penutupan fistel hidung		Trakeostomi dengan penyulit	
72		Polipektomi nasal		Trakeostomi permanen	
73		Probing saluran liur		Trakeostomi temporer	
74		Reduksi konka dengan kauter/RDF		Trepanasi sinus frontal	
75		Tindik telinga Dalam Narkose Umum			
76		Trakeoskopi melalui stoma trakea			

2. TARIF PELAYANAN

I. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. TARIF RAWAT JALAN

A.1. Tarif Pemeriksaan Dan Pelayanan Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Spesialis	72.000	72.000	144.000
2	Sub Spesialis	100.000	100.000	200.000
3	Gigi Mulut Umum	30.000	30.000	60.000

A.2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO)

NO	KLINIK	TMNO KLINIK	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	POLI SPESIALIS	1. KECIL	18.000	18.000	36.000
		2. SEDANG	59.000	59.000	118.000
		3. BESAR	148.000	148.000	296.000
		4. KHUSUS 1	236.000	236.000	472.000
		5. KHUSUS 2	354.000	354.000	708.000
1	POLI SUB SPESIALIS	1. KECIL	22.000	22.000	44.000
		2. SEDANG	74.000	74.000	148.000
		3. BESAR	184.000	184.000	368.000
		4. KHUSUS 1	295.000	295.000	590.000
		5. KHUSUS 2	443.000	443.000	886.000
1	POLI UMUM / POLI GIGI UMUM	1. KECIL	35.000	35.000	70.000
		2. SEDANG	41.000	41.000	82.000
		3. BESAR	165.000	165.000	330.000
		4. KHUSUS 1	289.000	289.000	578.000
		5. KHUSUS 2	699.000	699.000	1.398.000
		6. KHUSUS 3	1.444.000	1.444.000	2.888.000

B. TARIF RAWAT INAP

B.1. RAWAT INAP BIASA

Tarif Akomodasi

NO	KELAS RAWAT	KOMPONEN AKOMODASI		AKOMODASI (Rp)
		KAMAR (Rp)	PAKET DIET (Rp)	
1	Kls III	51.000	41.000	92.000
2	Kls II	91.000	73.000	164.000
3	Kls I	126.000	102.000	228.000
4	VIP	148.000	119.000	267.000
5	SUPER VIP	159.000	166.000	325.000

Pemakaian Alat

NO	NAMA ALAT	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Infant Warmer/hari	60.000	0	60.000
2	Kasur Decubitus/hari	10.000	0	10.000
3	Cooling Warmer/hari	15.000	0	15.000

Tarif Jasa Visite dan Pelayanan Konsultasi per Kunjungan

NO	KELAS	JASA VISITE DAN KONSULTASI			
		DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	NUTRISIONIS (Rp)	FARMASI (Rp)
1	KELAS III	35.000	17.500	15.000	15.000
2	KELAS II	35.000	17.500	15.000	15.000
3	KELAS I	35.000	17.500	15.000	15.000
4	KELAS VIP	35.000	17.500	15.000	15.000
5	KELAS SUPER VIP	35.000	17.500	15.000	15.000
6	PELAYANAN KONSULTASI DI IGD	35.000	-	-	-

Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Biasa

NO	TMNO RI BIASA	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	1. KECIL	29.000	29.000	58.000
	2. SEDANG	58.000	58.000	116.000
	3. BESAR	100.000	100.000	200.000
	4. KHUSUS 1	174.000	174.000	348.000
	5. KHUSUS 2	783.000	783.000	1.566.000
	6. KHUSUS 3	1.161.000	1.161.000	2.322.000

B. 2 RAWAT INAP KHUSUS**Tarif Akomodasi**

NO	KELAS RAWAT	KOMPONEN AKOMODASI		AKOMODASI (Rp)
		KAMAR (Rp)	PAKET DIET (Rp)	
1	ICU/ICCU	230.000	138.000	368.000
2	PICU/NICU	230.000	138.000	368.000
3	ICVCU	230.000	138.000	368.000
4	ISOLASI	230.000	138.000	368.000

NO	NAMA ALAT	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Infant Warmer/hari	60.000	0	60.000
2	Kasur Decubitus/hari	10.000	0	10.000
3	Cooling Warmer/hari	15.000	0	15.000
4	Ventilator/hari	350.000	0	350.000
5	CPAP/hari	150.000	0	150.000
6	Foto Therapy/hari	30.000	0	30.000
7	Inkubator/hari	120.000	0	120.000

9	Mixep/hari	20.000	0	20.000
10	Neo-Puph/hari	20.000	0	20.000

Tarif Jasa Visite dan Pelayanan Konsultasi per Kunjungan

NO	KELAS	JASA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER			
		DOKTER SPECIALIS (Rp)	DOKTER JAGA (Rp)	GIZI (Rp)	FARMASI (Rp)
1	ICU/ICCU	70.000	35.000	26.000	26.000
2	PICU/NICU	70.000	35.000	26.000	26.000
3	ICVCU	70.000	35.000	26.000	26.000
4	ISOLASI	70.000	35.000	26.000	26.000

Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus

NO	TMNO RI KHUSUS	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF Rp
1	KECIL	40.000	40.000	80.000
2	SEDANG	110.000	110.000	220.000
3	BESAR	185.000	185.000	370.000
4	KHUSUS 1	324.000	324.000	648.000
5	KHUSUS 2	809.000	809.000	1.618.000

C. TARIF RAWAT DARURAT

C.1. Tarif Jasa Pemeriksaan Dan Pelayanan Konsultasi Dokter

KONSULTASI/PEMERIKSAAN	JS (Rp)	JP (Rp)	Tarif (Rp)
PEMERIKSAAN DOKTER JAGA	-	58.000	58.000
KONSULTASI SPESIALIS ON SITE	-	116.000	116.000
KONSULTASI SPESIALIS BY PHONE	-	40.000	40.000

C.2. Tarif Akomodasi IGD/IGD PONEK

TINDAKAN	JS (Rp)	JP (Rp)	Tarif (Rp)
OBSERVASI 0 - 6 JAM	129.000	-	129.000
ONE DAY CARE (OBS > 6 - 24 JAM)	215.000	-	215.000
RAWAT WING TRANSIT	258.000	-	258.000

C.3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD/IGD PONEK

NO	TEMPAT PELAYANAN	TMNO	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	IGD	1. KECIL	35.000	35.000	70.000
		2. SEDANG	85.000	85.000	170.000
		3. BESAR	160.000	160.000	320.000
		4. KHUSUS 1	225.000	225.000	450.000
		5. KHUSUS 2	800.000	800.000	1.600.000
		6. KHUSUS 3	1.200.000	1.200.000	2.400.000

D. TARIF KAMAR OPERASI (OK)

No	JENIS PELAYANAN	KRITERIA	KOMPONEN		TARIF (Rp)
			JS (Rp)	JP (Rp)	
1	RAWAT INAP	1. KECIL	1.447.000	1.447.000	2.894.000
		2. SEDANG	1.809.000	1.809.000	3.618.000
		3. BESAR	2.351.500	2.351.500	4.703.000
		4. KHUSUS 1	2.984.500	2.984.500	5.969.000
		5. KHUSUS 2	3.450.000	3.450.000	6.900.000
2	RAWAT JALAN	1. KECIL	271.500	271.500	543.000
		2. SEDANG	904.500	904.500	1.809.000
		3. BESAR	1.356.500	1.356.500	2.713.000
		4. KHUSUS 1	1.583.000	1.583.000	3.166.000
		5. KHUSUS 2	1.975.000	1.975.000	3.950.000

E. RUANG BERSALIN**E.1 Tarif Persalinan di Ruang Bersalin dan IGD/IGD PONEK**

NO	PERSALINAN	JP (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Persalinan Normal	484.000	484.000	968.000
2	Persalinan Dengan Tindakan Pervaginam	727.000	727.000	1.454.000
3	Pelayanan bayi baru lahir dengan kondisi sehat	121.000	121.000	242.000
4	Pelayanan bayi baru lahir dengan kondisi tidak sehat	484.000	484.000	968.000

E.2 Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Ruang Bersalin

NO	TEMPAT PELAYANAN	TMNO	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	KAMAR BERSALIN	1. KECIL	32.000	32.000	64.000
		2. SEDANG	162.000	162.000	324.000
		3. BESAR	283.000	283.000	566.000
		4. KHUSUS 1	388.000	388.000	776.000
		5. KHUSUS 2	970.000	970.000	1.940.000

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG**A. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM**

NO	JENIS TINDAKAN	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
A	PATOLOGI KLINIK (PK)			
1	Darah Rutin (HEMATRACK)	35.500	35.500	71.000
2	Darah Rutin (Mindray BC-6800 Plus)	52.000	52.000	104.000
3	Darah Rutin (sysmex XN-450)	69.000	69.000	138.000
4	Golongan Darah	18.500	18.500	37.000
5	Apusan Darah Tepi	75.000	75.000	150.000

6	Waktu Perdarahan (BT)	18.500	18.500	37.000
7	Waktu Pembekuan (CT)	18.500	18.500	37.000
8	PT	61.500	61.500	123.000
9	APTT	75.000	75.000	150.000
10	INR	30.000	30.000	60.000
11	D-DIMER	30.000	30.000	60.000
12	SWAB PCR	260.000	260.000	520.000
13	Hitung jenis Leukosit	50.000	50.000	100.000
14	Faeces Rutin	32.500	32.500	65.000
15	Darah Samar	32.500	32.500	65.000
16	DDR/Malaria	50.000	50.000	100.000
17	BMP	225.000	225.000	450.000
18	SGOT/AST	35.000	35.000	70.000
19	SGPT/ALT	35.000	35.000	70.000
20	BILIRUBIN TOTAL	21.500	21.500	43.000
21	BILIRUBIN INDIRECK	21.500	21.500	43.000
22	BILIRUBIN DIRECK	21.500	21.500	43.000
23	ALKALI FOSFATASE	25.000	25.000	50.000
24	GAMMA GT	50.000	50.000	100.000
25	ALFA FETO PROTEIN	62.500	62.500	125.000
26	ALBUMIN	21.500	21.500	43.000
27	GLOBULIN	21.500	21.500	43.000
28	PROTEIN TOTAL	21.500	21.500	43.000
29	GLUKOSA STRIP (gdp, gds, gd 2 pp)	17.500	17.500	35.000
30	GLUKOSA AUTOMATIK (gdp,gds,gd 2 pp)	24.000	24.000	48.000
31	TTGO	45.500	45.500	91.000
32	HbA1C	75.000	75.000	150.000
33	c Tn.T (cardiac Troponin T)	100.000	100.000	200.000
34	c Tn.T (cardiac Troponin I)	100.000	100.000	200.000
35	CK	75.000	75.000	150.000
36	CK-MB	101.000	101.000	202.000
37	ACA (Anticardioli Pin Antiboox)	150.000	150.000	300.000
38	GP (Glycogen Phosphorylase)	150.000	150.000	300.000
39	FT3	75.000	75.000	150.000
40	T3	75.000	75.000	150.000
41	FT4	75.000	75.000	150.000
42	TSHS	75.000	75.000	150.000
43	CHOLESTEROL TOTAL	26.000	26.000	52.000
44	LDL	41.500	41.500	83.000
45	HDL	25.000	25.000	50.000
46	TRIGLISERIDA	25.000	25.000	50.000
47	UREUM	21.500	21.500	43.000
48	CREATININE	21.500	21.500	43.000
49	ASAM URAT	21.500	21.500	43.000
50	CREATININE CLEARANCE	16.500	16.500	33.000
52	Elektrolit	100.000	100.000	200.000
53	AGD (Analisa Gas Darah)	22.500	22.500	45.000
54	PCT (Procalcitonin)	225.000	225.000	450.000

55	HbsAg	33.000	33.000	66.000
56	Anti HBs	33.000	33.000	66.000
57	IgM HCV	42.500	42.500	85.000
58	IgM HAV	42.500	42.500	85.000
59	VDRL	33.000	33.000	66.000
60	TPHA	33.000	33.000	66.000
61	HIV	80.000	80.000	160.000
62	NS1 Ag Dengue	100.000	100.000	200.000
63	CD4	100.000	100.000	200.000
64	ASTO	35.000	35.000	70.000
65	Anti Leptospira	100.000	100.000	200.000
66	IgM Malaria	100.000	100.000	200.000
67	IgG/IgM Dengue	100.000	100.000	200.000
68	IgG/IgM Anti Salmonella	100.000	100.000	200.000
69	Tubex TF	125.000	125.000	250.000
70	Widal Test	30.000	30.000	60.000
71	RDT Antigen Covid-19	30.000	30.000	60.000
72	RDT Antibody Covid-19	30.000	30.000	60.000
73	Urine Rutin	25.000	25.000	50.000
74	Sediment Urine	17.500	17.500	35.000
75	Protein Urine	14.000	14.000	28.000
76	Protein Esbach	27.000	27.000	54.000
77	Protein Bance Jones	27.000	27.000	54.000
78	Plano Test	21.000	21.000	42.000
79	Analisa sperma	160.000	160.000	320.000
80	cairan Otak	78.500	78.500	157.000
81	Rivalta Test	27.000	27.000	54.000
82	Test narkoba 3 PM	93.000	93.000	186.000
83	Test narkoba 5 PM	121.500	121.500	243.000
84	CRP (C Reaktif Protein)	125.000	125.000	250.000
85	RF (Rheumatoid Faktor)	75.000	75.000	150.000
86	Flebotomy	450.000	450.000	900.000
NO	JENIS TINDAKAN	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
B	MIKROBIOLOGI KLINIK			
1	Sputum BTA Reguler	53.000	53.000	106.000
2	TCM	176.500	176.500	353.000
3	Pewarnaan Gram	25.000	25.000	50.000
4	Pewarnaan Jamur	25.000	25.000	50.000
C	PATOLOGI ANATOMI			
	A. SITOLOGI			
1	FNAB (Tindakan dan Diagnosis)	287.500	287.500	575.000
2	Slide FNAB	145.500	145.500	291.000
3	Sitologi Cairan (Full Prosesing)	259.000	259.000	518.000
4	Pap Smear (Tindakan dan Diagnosis)	174.000	174.000	348.000
5	Slide Pap Smear	144.000	144.000	288.000

	B. HISTOPATOLOGI			
1	Jaringan Kecil	259.000	259.000	518.000
2	Jaringan Sedang	374.000	374.000	748.000
3	Jaringan Besar	489.000	489.000	978.000

B. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan Modalitas X-Ray			
1	Foto Thorax	62.500	62.500	125.000
2	Foto Kepala AP/Lateral	84.000	84.000	168.000
3	Foto Sinus Paranasalis	78.500	78.500	157.000
4	Foto Maxillaris	78.500	78.500	157.000
5	Foto Mandibula	78.500	78.500	157.000
6	Foto Mastoid	78.500	78.500	157.000
7	Foto Os. Nasal	78.500	78.500	157.000
8	Foto Shoulder	78.500	78.500	157.000
9	Foto BNO 1 Posisi	62.500	62.500	125.000
10	Foto BNO 2 Posisi	102.500	102.500	205.000
11	Foto BNO 3 Posisi	143.500	143.500	287.000
12	Foto Vertebra Cervical AP/Lat	78.000	78.000	156.000
13	Foto Vertebra Thoracal	78.000	78.000	156.000
14	Foto Vertebra Lumbalis AP/Lat	78.000	78.000	156.000
15	Foto Ekstremitas Superior	58.000	58.000	116.000
16	Foto Ekstremitas inferior	58.000	58.000	116.000
17	Foto Genu AP/Lateral	58.000	58.000	116.000
18	Foto Pelvis AP	58.000	58.000	116.000
19	Foto Dental Panoramic	58.000	58.000	116.000
20	Foto Dental Periapikal	58.000	58.000	116.000
21	Foto Mammografi	58.000	58.000	116.000
22	Foto BNO-IVP	353.500	353.500	707.000
23	Colon In Loop	312.500	312.500	625.000
24	OMD	353.500	353.500	707.000
25	Cor Analisa	263.500	263.500	527.000
26	Fistulografi	353.500	353.500	707.000
27	Urethrocystogrfi	408.000	408.000	816.000
28	Hysterosalpingography (HSG)	353.500	353.500	707.000
29	Retrograde Pyelography	320.500	320.500	641.000
B	Pemeriksaan Modalitas USG			
1	USG Thyroid	83.000	83.000	166.000
2	USG Thorax	73.000	73.000	146.000
3	USG Abdomen	103.000	103.000	206.000
4	USG Obstetry	85.500	85.500	171.000
5	USG Gynekologi	83.000	83.000	166.000
6	USG Mammae	85.500	85.500	171.000
7	USG Pelvis	93.000	93.000	186.000

8	USG Bayi	90.500	90.500	181.000
9	USG Scrotum/Testis	93.000	93.000	186.000
10	USG Transvaginal	88.000	88.000	176.000
11	USG Musculosclatal	85.500	85.500	171.000
12	USG Doppler	104.500	104.500	209.000
13	USG Kepala	93.000	93.000	186.000

C. TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN LAINNYA

No	Pelayanan	JS (Rp)	JP (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Kefarmasian Harga jual obat dan bahan medis habis pakai adalah harga pembelian ditambahkan 28%	80% harga jual	20% harga jual	Per item
2	Pelayanan Gas Medik Harga jual gas medik adalah harga pembelian ditambahkan 28%	80% harga jual	20% harga jual	Per liter

D. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Infra Red	28.500	28.500	57.000
2	Elektro Terapi	28.500	28.500	57.000
3	Traksi Manual	28.500	28.500	57.000
4	Ultrasound	28.500	28.500	57.000
5	Diatermi	28.500	28.500	57.000
6	Laser High Quality	28.500	28.500	57.000
7	Traksi	28.500	28.500	57.000
8	Hidroterapi	28.500	28.500	57.000
9	Coldpack	28.500	28.500	57.000
10	Test Fisioterapi	28.500	28.500	57.000
11	Manual Exercise	28.500	28.500	57.000
12	Massage	31.500	31.500	63.000
13	Latihan Dengan Shoulder Wheell	26.000	26.000	52.000
14	Latihan Dengan Sepeda Statik	26.500	26.500	53.000
15	Ambulasi Dan Gait Training	26.500	26.500	53.000
16	Test Rom	28.500	28.500	57.000
17	Parafin Bath	28.500	28.500	57.000
18	Injeksi Artikuler	32.000	32.000	64.000
19	Injeksi Soft Tissue	32.000	32.000	64.000
20	Exercise Ringan	28.500	28.500	57.000
21	Latihan Dengan Paralel Bar	28.500	28.500	57.000

E. TARIF PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT (UTDRS)

NO	JENIS TINDAKAN	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Biaya Pengganti Pengolahan Darah PRC Per Kantong	180.000	180.000	360.000
2	Biaya Pengganti Pengolahan Darah WB Per Kantong	158.000	158.000	316.000

3	Phlebotomi	125.000	125.000	250.000
4	Biaya Cross Matching	50.000	50.000	100.000

F. HEMODIALISA

No	Jenis Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Hemodialisa	531.500	531.500	1.063.000

G. TARIF PELAYANAN STERILISASI

NO	JENIS TINDAKAN	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Linen Infeksius per Kg	22.000	Rp17.000	39.000
2	Alat Kesehatan per Kg	22.000	Rp17.000	39.000
3	Kasa steril per set	17.000	Rp13.000	30.000

H. TARIF PELAYANAN LAUNDRY

NO	JENIS TINDAKAN	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Cuci Kering Linen Infeksius Kiloan	4.000	3.000	7.000
2	Cuci Kering Linen Non Infeksius Kiloan	3.000	2.000	5.000
3	Cuci Kering Linen Infeksius Satuan	6.000	5.000	11.000
4	Cuci Kering linen Non Infeksius Kiloan Satuan	5.000	4.000	9.000
5	Cuci Setrika Linen Infeksius Kiloan	8.000	6.000	14.000
6	Cuci Setrika Linen Non Infeksius Kiloan	5.000	4.000	9.000
7	Cuci Setrika Linen Infeksius Satuan	9.000	7.000	16.000
8	Cuci Setrika Linen Non Infeksius Kiloan Satuan	8.000	6.000	14.000
9	Setrika	3.000	2.000	5.000

I. TARIF MCU

No	Komponen	Paket MCU				
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket D	Paket E
A. Kesehatan Jasmani						
1	Jasa Sarana	V	V	V	V	V
2	Pemeriksaan dan Konsultasi	V	V	V	V	V
3	Rontgen (Thorax)/USG	V	V	V	V	V
4	EKG			V	V	V
5	Laboratorium					
	a. HBsAg	V	V	V	V	V
	b. Urine Rutin				V	V
	c. Darah Rutin (Hematrack)				V	V
	d. SGOT				V	V
	e. SGPT				V	V
	f. Asam Urat				V	V
	g. Ureum				V	V
	h. Creatinin				V	V
6	Mata					
	a. Visus			V	V	V

	b. Buta Warna			V	V	V
7	THT					
	a. Tes Garpu Tala			V	V	V
	b. Audiometri Nada Murni					V
8	Gigi					V
B. Kesehatan Rohani						
	Jiwa (MMPI)		V	V	V	V
C. Tes Narkoba						
	Tes Narkoba 3 PM		V	V	V	V
TOTAL		Rp316.000	Rp748.000	Rp878.000	Rp1.258.000	Rp1.588.000

J. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah Dengan Pengawetan	616.000	616.000	1.232.000
2	Perawatan Jenazah Tanpa Pengawetan	225.000	225.000	450.000
3	Penyimpanan Jenazah Per Hari	50.000	50.000	100.000
4	Peti Jenazah Dewasa	1.500.000	0	1.500.000
5	Peti Jenazah Anak-Anak	1.000.000	0	1.000.000
6	Plastik Kantong Jenazah	476.000	0	476.000
	Perlengkapan jenazah (paket)	800.000	0	800.000
NO	JENIS TINDAKAN	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
7	Visum Mayat tanpa penyulit	160.500	160.500	321.000
8	Visum Mayat dengan penyulit	250.000	250.000	500.000
9	Transportasi Jenazah			
	- Menjemput/Mengantar Jenazah Dalam Kota Per Km (Diluar BBM)	5.000	5.000	10.000
	- Menjemput/Mengantar Jenazah Luar Daerah Per Km (Diluar BBM)	2.500	2.500	5.000
	- Tarif BBM 1 Liter/4 Km (PP) sesuai harga BBM saat pelayanan			

K. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	JS (Rp)	JP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Ambulance Rujukan :			
	- Merujuk Pasien ke Bantaeng dan Takalar	60.000	120.000	180.000
	- Merujuk Pasien ke Bulukumba	80.000	200.000	280.000
	- Merujuk Pasien ke Makassar	150.000	240.000	390.000
2	Pelayanan Ambulance Rujukan Gawat Darurat			
	- Merujuk Pasien ke Bantaeng dan Takalar	60.000	180.000	240.000
	- Merujuk Pasien ke Bulukumba	80.000	300.000	380.000
	- Merujuk Pasien ke Makassar	150.000	360.000	510.000
3	Pelayanan Ambulance Penjemputan Per KM	5.000	8.000	13.000
4	Pelayanan Ambulance Pulang Per KM	5.000	8.000	13.000
5	Tarif BBM 1 Liter/4 KM (PP) sesuai harga BBM saat pelayanan			

TARIF NON PELAYANAN**A. TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)
A	MAGANG/ORIENTASI/PRAKTIK LAPANGAN	
1	Siswa SMA/SMK/Sederajat (Per Orang/Hari)	10.000
2	Diploma III (Per Orang/Hari)	12.500
3	D4/S1 (Per Orang/Hari)	14.000
4	D4/S1 Profesi (Per Orang/Hari)	17.000
5	S2/Spesialisasi (Per Orang/Hari)	20.000
6	S3/Sub Spesialisasi (Per Orang/Hari)	30.000
7	Instansi Pemerintah lain/swasta (Per Orang/Hari)	50.000
B	STUDI BANDING /KAJI TIRU	
	Studi Banding/Kaji Tiru (Per Orang/Hari)	200.000
C	PAKET ORIENTASI	
	Orientasi Umum (Per Paket)	1.500.000

CATATAN :

Kunjungan studi banding sudah termasuk snack 1 kali dan makan siang 1 kali (belum termasuk penggandaan dokumen).

B. TARIF PENELITIAN

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)
A	PENELITIAN MAHASISWA	
1	Diploma III (Per orang/penelitian)	200.000
2	D4/S1 (Per orang/penelitian)	250.000
3	D4/S1 Profesi (Per orang/penelitian)	300.000
4	S2/Spesialisasi (Per orang/penelitian)	450.000
5	S3/Sub Spesialisasi (Per orang/penelitian)	500.000
B	PENELITIAN INSTANSI	
1	Swasta (Per penelitian)	1.500.000
2	Pemerintah (Per penelitian)	1.000.000

CATATAN :

Penelitian sudah termasuk pengambilan data primer dan sekunder (tidak termasuk penggandaan dokumen).

C. TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN LAINNYA

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KET
1	Sewa Kantin	250.000 – 1.500.000	Per Bulan (Sesuai PKS)
2	Sewa lahan ATM	5.000.000	Per Tahun
3	Sewa Payment Point	10.000.000	Per Tahun
4	Sewa Ruang (Aula 1)	250.000	Per Hari
5	Sewa Ruang (Aula 2)	350.000	Per Hari

3. **Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan sebagai berikut :**

No	Uraian/Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rumah Tempat Tinggal :		
	a. Kelas I dengan luas $\geq 201 \text{ m}^2$	30.000	Per-bulan
	b. Kelas II dengan luas $71 \text{ m}^2 - 200 \text{ m}^2$	25.000	Per-bulan
	c. Kelas III dengan luas $22 \text{ m}^2 - 70 \text{ m}^2$	20.000	Per-bulan
	d. Kelas IV dengan luas $\leq 21 \text{ m}^2$	10.000	Per-bulan
2.	Hotel :		
	a. Hotel	150.000	Per-bulan
	b. Hotel melati	100.000	Per-bulan
	c. Wisma, penginapan dan mess; dan	75.000	Per-bulan
	d. Rumah Kos	50.000	Per-bulan
3.	Restoran, Bar, Rumah Makan, Warung/Kios:		
	a. Restoran	150.000	Per-bulan
	b. Bar dan sejenisnya	125.000	Per-bulan
	c. Rumah Makan	50.000	Per-bulan
	d. Warung/Kios	25.000	Per-bulan
	e. Kafe	25.000	Per-bulan
4.	Rumah Sakit/Puskesmas :		
	a. Rumah Sakit Umum;	250.000	Per-bulan
	b. Rumah Sakit Bersalin;	150.000	Per-bulan
	c. Puskesmas; dan	150.000	Per-bulan
	d. Poliklinik/Balai Pengobatan.	75.000	Per-bulan
	e. Klinik Swasta	150.000	Per-bulan
5.	Apotik	30.000	Per-bulan
6.	Toko/Kios Obat	20.000	Per-bulan
7.	Gudang/Ruang Penyimpan Beras	30.000	Per-bulan
8.	Gedung Pertemuan/Resepsi dipersewakan	50.000	Per-bulan
9.	Perkantoran :		
	a. Bangunan bertingkat luas $\geq 50 \text{ m}^2$	150.000	Per-bulan
	b. Bangunan tidak bertingkat $25 \text{ m}^2 - 50 \text{ m}^2$; dan	100.000	Per-bulan
10.	Toko dengan klasifikasi :		
	a. Supermaket/swalayan;	200.000	Per-bulan
	b. Rumah Toko perpetak;	75.000	Per-bulan
	c. Kios/Gardu/Los	25.000	Per-bulan
11.	Pedagang kaki lima/tenda	25.000	Per-bulan
12.	Salon Kecantikan	20.000	Per-bulan
13.	Tukang Cukur	20.000	Per-bulan
14.	Tukang Jahit	20.000	Per-bulan
15.	Bengkel reparasi, dengan klasifikasi :		
	a. Kelas I (Kendaraan roda empat ke atas);	100.000	Per-bulan
	b. Kelas II (Kendaraan roda dua dan sejenisnya menyatu dengan toko dan rumah tinggal); dan	75.000	Per-bulan
	c. Kelas III (Kendaraan roda dua khusus servis/reparasi).	50.000	Per-bulan
16.	Perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengelolaan / sortir bahan-bahan perdagangan / industri	250.000	Per-bulan
17.	Bioskop	150.000	Per-bulan
18.	Pertunjukan/show pada lapangan terbuka	250.000	Per-bulan

No	Uraian/Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
19.	Pesta Perkawinan/hajatan	50.000	Per-1 kali
20.	Destinasi Pariwisata (tempat pariwisata)	150.000	Per Bulan

4. **Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan (sedot tinja) yang diberikan, jenis, serta volume tinja yang dihasilkan sebagai berikut:**

No.	Uraian/Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan Sedot Tinja		
	a. 0 s/d 2 m ³	250.000,-	Per 1 kali
	b. 2 s/d 4 m ³	350.000,-	Per 1 kali

- C. **Struktur dan besaran tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut:**

- a. Parkir Biasa :

JENIS	TARIF (Rp)	SATUAN
a. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga	2.000	Per sekali parkir
b. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mini bus dan sejenisnya	3.000	Per sekali parkir
c. Kendaraan Bus	4.000	Per sekali parkir
d. Kendaraan Mobil Barang Roda Empat	4.000	Per sekali parkir
e. Kendaraan Mobil Barang Roda Enam	5.000	Per sekali parkir

- b. Parkir Berlangganan :

JENIS	TARIF (Rp)	SATUAN
a. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga	50.000	Per sekali parkir
b. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mini bus dan sejenisnya	60.000	Per sekali parkir
c. Kendaraan Bus	80.000	Per sekali parkir
d. Kendaraan Mobil Barang Roda Empat	125.000	Per sekali parkir
e. Kendaraan Mobil Barang Roda Enam	130.000	Per sekali parkir

- D. **Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan pasar, ditetapkan sebagai berikut:**

No	Jenis Bangunan	Luas	Tarif Harian (Rp)	Tarif Bulanan (Rp)
1	Toko/Kios	4 x 6	-	120.000
	Permanen/Kios	3 x 4	-	60.000
	Sederhana	3 x 3	-	45.000
		2 x 3	-	30.000
		2 x 2	-	20.000

2	Lods		-	25.000
3	Gardu		-	25.000
4	Tenda		-	20.000
5	Pelataran		3.000	-

COORDINASI / VERIFIKASI	PALAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA. BAPENDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI JENEPONTO,

[Signature]

IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- A. Besaran tarif retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, dengan rincian sebagai berikut :**

KELAS/ PASAR	FASILITAS	SATUAN	TARIF (Rp.)
I	Toko/Kios Permanen/Kios Sederhana	Per m2 per tahun	50.000
II	Toko/Kios Permanen/Kios Sederhana	Per m2 per tahun	40.000
III	Toko/Kios Permanen/Kios Sederhana	Per m2 per tahun	30.000

- B. Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, dengan rincian sebagai berikut :**

No	Nama/Jenis Ikan	Kuantitas	Tarif Retribusi(Rp)
1.	Kembung	0 – 50 kg 50 – 100 kg > 100 kg	3.500 7.000 10.000
2.	Layang	0 – 50 kg 50 – 100 kg > 100 kg	3.500 7.000 10.000
3.	Tembang	0 – 50 kg 50 – 100 kg > 100 kg	1.000 2.000 3.000
4.	Cakalang	0 – 50 kg > 50 kg	10.000 15.000
5.	Banjar	0 – 50 kg > 50 kg	10.000 15.000

No	Nama/Jenis Ikan	Kuantitas	Tarif Retribusi(Rp)
6.	Katamba	0 – 25 kg > 25 kg	10.000 15.000
7.	Kakap Merah	0 – 25 kg > 25 kg	12.000 15.000
8.	Sunu Merah	0 – 10 kg > 10 kg	50.000 85.000
9.	Tenggiri	0 – 15 kg > 15 kg	25.000 35.000
10.	Masidun	0 – 15 kg > 15 kg	12.000 20.000
11.	Mosso	0 – 15 kg > 15 kg	25.000 35.000
12.	Tuna	0 – 15 kg > 15 kg	10.000 15.000
13.	Layur	0 – 15 kg > 15 kg	10.000 15.000
14.	Sunu Gunting	0 – 10 kg > 10 kg	30.000 40.000
15.	Barakuda	0 – 25 kg > 25 kg	10.000 15.000
16.	Kurisi	0 – 25 kg > 25 kg	10.000 15.000
17.	Biji Nangka	0 – 20 kg > 20 kg	10.000 15.000
18.	Pari Kalelawar	0 – 15 kg > 15 kg	7.500 10.000
19.	Cepa (Kue)	0 – 25 kg > 25 kg	25.000 35.000
20.	Ekor Kuning	0 – 10 kg > 10 kg	8.000 12.000
21.	Bawal Hitam	0 – 15 kg > 15 kg	15.000 20.000
22.	Bawal Putih	0 – 15 kg > 15 kg	15.000 20.000
23.	Peperek	0 – 50 kg > 50 kg	7.000 10.000
24.	Kepiting	0 – 15 kg > 15 kg	7.500 10.000
25.	Cumi-Cumi	0 – 15 kg > 15 kg	7.500 10.000
26.	Udang	0 – 15 kg > 15 kg	15.000 20.000
27.	Kambing	Per ekor	25.000
28.	Sapi	Per ekor	50.000
29.	Kerbau	Per ekor	50.000
30.	Kuda	Per ekor	50.000

C. Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelataran / lingkungan dengan jenis kendaraan :

JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
a. Sedan, Jeep dan Mini Bus	Per sekali parkir	3.000
b. Pick Up dan sejenisnya	Per sekali parkir	3.000
c. Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Per sekali parkir	4.000
d. Sepeda Motor	Per sekali parkir	2.000

2. Taman dengan jenis kendaraan :

JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
a. Sedan, Jeep dan Mini Bus	Per sekali parkir	3.000
b. Pick Up dan sejenisnya	Per sekali parkir	3.000
c. Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Per sekali parkir	4.000
d. Sepeda Motor	Per sekali parkir	2.000

D. Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penginapan/Pesanggrahan :

KELAS	SATUAN	TARIF (Rp)
I	Per hari per kamar	200.000
II	Per hari per kamar	150.000
III	Per hari per kamar	100.000

2. Vila :

KELAS	TARIF
Vila	Rp250.000/hari/kamar

E. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Ternak, dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF
1	Penyewaan Kandang	- Sapi/Kerbau/Kuda	Hari/Ekor	15.000
		- Kambing	Hari/Ekor	10.000
		- Ayam	Hari/Ekor	10.000
2	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/Kerbau/Kuda	Ekor	15.000
		- Kambing	Ekor	10.000
		- Ayam	Ekor	10.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	- Sapi/Kerbau/Kuda	Ekor	15.000
		- Kambing	Ekor	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF
	sebelum dipotong	- Ayam	Ekor	10.000
4	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong (Keur Master)	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing - Ayam	Ekor Ekor Ekor	15.000 10.000 10.000
5	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing - Ayam	100 kg/km 100 kg/km 100 kg/km	2.000 1.500 1.000

F. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3
1. JASA LABUH :		
a. ≤ 50 ton	25.000	Satu kali labuh
b. 51 ton s.d 100 ton;	50.000	Satu kali labuh
c. 101 ton s.d 200 ton;	75.000	Satu kali labuh
d. 201 ton s.d 300 ton; dan	100.000	Satu kali labuh
e. ≥ 301 ton	125.000	Satu kali labuh
2. JASA TAMBAT :		
a. Kapal angkutan laut luar negeri (per GT)	10.000	Satu kali tambat
b. Kapal angkutan laut dalam negeri (per GT)	4.000	Satu kali tambat
c. Kapal Pelayaran Rakyat (Per GT)	2.000	Satu kali tambat

G. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tempat Rekreasi

JENIS	TARIF (Rp)	KET
1. Tarif Masuk Tempat Wisata:		
a. Dewasa	5.000	Per orang
b. Anak-Anak	2.000	Per orang
2. Gazebo/Pondok	30.000	Per hari

2. Tempat Olah Raga meliputi :

a. Stadion

JENIS	TARIF (Rp)	KET
1. Lapangan dan fasilitas pendukung lainnya termasuk pemakaian listrik	550.000	Per hari

b. Gedung Olah Raga

JENIS	TARIF (Rp)	KET
1. Lapangan dan fasilitas pendukung lainnya termasuk pemakaian listrik	350.000	Per hari

c. Tempat Olah Raga lainnya

JENIS	TARIF (Rp)	KET
1. Lapangan Volly/Basket	10.000	Per jam
2. Lapangan Bola kaki	20.000	Per jam
3. Lapangan Tenis	25.000	Per jam
4. Lapangan Futsal	40.000	Per jam
5. Lapangan Bulutangkis/Takraw	20.000	Per jam
6. Kolam Renang	5.000	Per jam
7. Panjat Dinding/Climbing wall	30.000	Per jam
8. Arena/lapangan golf (Driving Range)	50.000	Per jam

H. Besaran Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Objek Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1. Bibit Tanaman :		
a. Tanaman Kayuan	Batang	100
b. Tanaman Buah-buahan	Batang	200
c. Lainnya :		
1) Bibit Kelapa Unggul Lokal	Batang	200
2) Kelapa Hibrida	Batang	300
2. Bibit Ternak		
a. Unggas	Ekor	500
b. Ternak Kecil	Ekor	5.000
c. Ternak Besar	Ekor	15.000
3. Bibit Ikan Bandeng	Ekor	50
4. Bibit Rumput Laut Kering	Kg	100
5. Garam	Kg	50

I. Besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemakaian Bangunan/Gedung :

No	Jenis Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Bangunan/Gedung : a. Gedung/Aula; - Aula I - Aula II b. Gedung Balai Kecamatan; c. Gedung Balai desa/ kelurahan;	1.000.000 500.000 250.000 150.000	Per-hari Per-hari Per-hari Per-hari
2	Rumah Dinas : a. Kelas I (type $\geq 70 \text{ m}^2$); b. Kelas II (type 54 m^2); c. Kelas III (type 36 m^2); d. Kelas IV (type 21 m^2);	300.000 250.000 200.000 100.000	Per - bulan Per - bulan Per - bulan Per - bulan

2. Pemakaian Kendaraan/Alat berat :

No	Jenis Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Kendaraan/ Alat Berat: a. Motor Grader b. Wheel Loader c. Tire Roller d. Tandem Roller e. Dum Truk f. Baby Roller g. Excavator Kapasitas Bucket $> 1 \text{ m}^3$ h. Tronton/Trailer i. Bus j. Pick Up k. Excavator Kapasitas Bucket $< 1 \text{ m}^3$ l. Big Loader m. Vibrator Roler (Bomag)	750.000 750.000 500.000 500.000 500.000 250.000 300.000 1.200.000 750.000 750.000 200.000 750.000 750.000	Per – hari Per – hari Per – hari Per – hari Per – hari Per – hari Per - Jam Per Pergi-Pulang Per – hari Per – hari Per – Jam Per – hari Per – hari

3. Pemakaian Konstruksi Tempat Reklame :

Ukuran	Per Hari (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
1. Spanduk			
- $1 \times 2 \text{ m}^2$	5.000	150.000	-
- $1 \times 3 \text{ m}^3$	10.000	200.000	-
- $1 \times 6 \text{ m}^2$	15.000	300.000	-

2. Baleho	50.000	750.000	4.500.000
- 4 x 6 m ²	30.000	500.000	3.000.000
- 3 x 4 m ²			

4. Pemasangan Iklan Videotron :

Jenis Iklan dan Lama Durasi Penayangan	Tarif per detik
1. Iklan Sosial	Gratis
2. Iklan Informasi Pemerintah	Gratis
3. Iklan Ucapan Instansi Pemerintah	
- Per detik x 30 kali tayang/hari	50
4. Iklan Komersial	
- Per detik x 30 kali tayang/hari	500

5. Pemakaian Tenda, Kursi dan Sound System :

Jenis	Tarif	Ket
1. Kursi Plastik	1.000	Per buah per hari
2. Kursi Susun Busa	2.000	Per buah per hari
3. Kursi Sofa	75.000	Per set per hari
4. Tenda ukuran 3 X 4 meter	100.000	Per hari
5. Tenda ukuran 4 X 6 meter	150.000	Per hari
6. Sound system/pengeras suara		
< 5.000 Watt	500.000	Per set per hari
> 5.000 Watt	700.000	Per set per hari

6. Pelayanan Penunjang Non Medik


a. Pelayanan Ambulance Rujukan

NO	URAIAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Merujuk pasien ke makassar	150.000		
	BBM	1 liter/4 KM (PP)		
	Jasa penanggung jawab kegiatan		5.000	
	Jasa sopir		75.000	
	Jasa perawat			
	Jasa Perawat Rujukan Gawat Darurat		250.000	
	Jasa Perawat Rujukan Transportasi		115.000	
2	Menjemput/mengantar pasien	5000/KM		
	Dalam kota			

	BBM	1 liter/4 KM (PP)		
	Jasa penanggung jawab kegiatan		5,000	
	Jasa sopir		5000/KM	
	Jasa perawat		3000/KM	

b. Ambulance Jenazah

NO	URAIAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Menjemput /Mengantar mayat dalam kota	5.000/KM		
	BBM	1 liter/4 km (PP)		
	Jasa penanggungjawab kegiatan		5.000	
	Jasa Sopir		5.000 / KM	
2	Menjemput/Mengantar mayat Luar kota	3.000/KM		
	BBM	1 liter/4 km (PP)		
	Jasa penanggungjawab kegiatan		5.000	
	Jasa Sopir		3.000/KM	



BUPATI JENEPONTO,

 IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Bangunan Gedung

A. RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI ATAS PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG

$$PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$LLt : \Sigma (Lli + Lbi)$

$Lt : If \times \Sigma (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

$SHST$: Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan presentase pengali terhadap $SHST$ yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5% (tercantum dalam table dibawah)

- Lt : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG
- Terbangun LLi : Luas Lantai ke-1
- LBi : Luas
- Basement ke-1 If :
- Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter Fm : Faktor Kepemilikan

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp./m²

C. INDEKS LOKALITAS

Tabel Indeks Lokalitas

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDEKS
1	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)	0,1
2	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m ² (sembilan puluh meter persegi)	0,2
3	3 (tiga) Tim Profesi Ahli	0,3
4	5 (lima) Tim Profesi Ahli	0,4
5	7 (Tujuh) Tim Profesi Ahli	0,5

Tabel Penggunaan Tim Profesi Ahli yang terlibat berdasarkan Klasifikasi Jenis Bangunan

NO	JUMLAH TIM PROFESI AHLI	KLASIFIKASI JENIS BANGUNAN
1	1 (satu) Tim	Rumah tinggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)
2	2 (dua) Tim	Rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m ² (sembilan puluh meter persegi)
3	3 (tiga) Tim

4	5 (lima) Tim
5	>5 (lima) Tim

2. INDEKS TERINTEGRASI DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

Tabel Indeks Terintegrasi

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	3. Sederhana 4. Tidak sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
3	Hunian a. <100 m ² dan > 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial budaya	0,3				
7	Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan < 2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1			
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	KLASIFIKASI JENIS BANGUNAN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koofisien jumlah lantai		Jumlah lantai	Koofisien jumlah lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$		31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393		32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299		33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197		34	1,713
1	1		35	1,722
2	1,090		36	1,730
3	1,120		37	1,738
4	1,135		38	1,746
5	1,162		39	1,754
6	1,197		40	1,761
7	1,236		41	1,768
8	1,265		42	1,775
9	1,299		43	1,782
10	1,333		44	1,789
11	1,364		45	1,795
12	1,393		46	1,801

13	1,420		47	1,807
14	1,445		48	1,813
15	1,468		49	1,818
16	1,489		50	1,823
17	1,508		51	1,828
18	1,525		52	1,833
19	1,541		53	1,837
20	1,556		54	1,841
21	1,570		55	1,845
22	1,584		56	1,849
23	1,597		57	1,853
24	1,610		58	1,856
25	1,622		59	1,859
26	1,634		60	1,863
27	1,645		60 + (n)	1,862 + 0,0003 (n)
28	1,656			
29	1,666			
30	1,676			

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jemplah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisannya;
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (L_{li} \times KL)) + \sum (L_{bi} \times KB)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

L_{li} : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai L_{bi} : Luas Basemen ke-i KB : Koefisien Jumlah lapis

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Rumus Perhitungan retribusi atas pelayanan persetujuan bangunan gedung untuk prasarana BG =

$$PBG \text{ Prasarana BG} = V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung


B. HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG, INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG BARU, INDEKS PRASARANA PEMBANGUNAN TERBANGUN

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	1.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	1.500	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	1.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	2.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi	Jembatan	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7	8
	penghubung	<i>Box culvert</i>	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	5.000	Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			1.000	Kelebihan luasan per m ²			
		Instalasi telepon/komunikasi	10.000	Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.000	Kelebihan luasan per m ²			
		Instalasi pengolahan	5.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			1.000	Kelebihan luasan per m ²			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	300.000	Unit (luas maksimal 8 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			100.000	Kelebihan luasan per m ²			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	300.000	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			100.000	Kelebihan luasan per m ²			
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		100.000	Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		500.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio					0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	100.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	400.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m			Unit	1,00	0,65 x 50%
	2) Sistem <i>guy wire</i> /				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7	8
	bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	100.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	400.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara bersama		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a)ketinggian kurang dari 25 m	750.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b)ketinggian dari 25-50 m	1.500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c)ketinggian diatas 50 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a)ketinggian kurang dari 25 m	1.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b)ketinggian dari 25-50 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	c)ketinggian diatas 50 m	3.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
21	Tangki tanam bahan bakar		500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) Saluram	2.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Kolam tampung	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		50.000	m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%



BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR